



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 8/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAUL IMANUEL ABOR** Alias **SAUL ABOR**  
Tempat lahir : Pitungbang – Kab. Alor  
Umur / Tgl.Lahir : 46 Tahun / 06 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Nomor 04, Rt 008/ Rw 004, Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : - Petani / Pekebun  
- Bendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016  
Pendidikan : SMP

#### PENAHANAN :

Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan Tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** didampingi oleh Penasihat Hukum A LUIS BALUN, S.H., MARTINUS LAU, S.H., dan Meryeta Soruh S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 1 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 06/PEN.PH/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Kpg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pen.Pid.Sus/2018/PN.KPG, tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/PID. SUS/2018/PN.KPG, tanggal 2 Maret 2018 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR**, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR**, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Alor No.Register Perkara:PDS-02/K.BAHI/03/2018 , yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan SUBSIDIAIR.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 2 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.215.809.575,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan lampirannya
  2. Satu Jepit buku rekening Nomor : 01302. 07.002110 – 6 atas nama BPMPD Desa Motongbang dan data transaksinya.
  3. Satu Lembar SP2D Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/ tanggal 7 September 2015.
  4. Satu Lembar SP2D Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/ 1.20.05.02/ 2 tanggal 17 November 2015.
  5. Satu Lembar SP2D Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/ tanggal 17 November 2015.
  6. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap I Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
  7. Satu Bundel bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
  8. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan lampirannya.
  9. Satu Lembar SP2D Nomor : 1407/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 27 Mei 2016.
  10. Satu Lembar SP2D Nomor : 4292/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016.
  11. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap 1 60 % Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
  12. Satu jepit Berita acara Asli rapat penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang tentang penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, tanggal 24 Maret 2017, dan lampirannya.
  13. Satu jepit bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016. (28 Juli 2016).
  14. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi SAUL IMANUEL ABOR tanggal 11 Agustus 2017.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 3 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi ARWILEM HINADANG tanggal 11 Agustus 2017
16. Satu Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kab. Alor Nomor LHP : 39/ID/LHP/KA/NON-PKPT/2016 tanggal 24 Maret 2016.
17. Satu jepit Fotocopy tanggapan kepala desa Motongbang terhadap hasil temuan sementara Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Keuangan Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
18. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016.
19. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017.
20. Satu Jepit Rekapitulasi Anggaran Biaya Desa Motongbang Tahun 2016. Senilai Rp.86.280.000.
21. Satu jepit Asli Rincian fisik Dana Desa 40 % tanggal 30 November 2016.
22. satu jepit bukti-bukti pengeluaran/ kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
23. Satu jepit Print out nota pembelanjaan Asli pada UD. Mitra Baru tanggal 28 Juni 2016.
24. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna coklat bertuliskan TPK
25. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna silver dengan motif bunga bunga warna hitam.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Matongbang, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.**

26. Uang Tunai sebesar Rp. 22.514.000. (dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian :

a. Pecahan Rp.100.000	= 193 Lembar	= Rp.19.300.000,00
b. Pecahan Rp.50.000	= 63 Lembar	= Rp. 3.150.00,00
c. Pecahan Rp.20.000	= 3 Lembar	= Rp. 60.000,00
d. Pecahan Rp.2.000	= 2 Lembar	= Rp. 4.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 22.514.000,00</b>

**Dirampas untuk Negara.**

8. Menetapkan terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 4 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** Alias **SAUL ABOR** selaku bendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang pada kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 (yang Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di bertempat di Desa Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tanggal 2 April 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, sebagai tindak lanjut atas pengalokasian anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menetapkan Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015, dimana sesuai Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015, disebutkan bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 245.660.272,- ( dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah ) dengan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 5 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian :

a. Peningkatan dan perluasan rabat jalan	:	Rp.	190.410.272,-
b. Peningkatan perpipaan Air minum Bersih (AMB)	:	Rp.	45.250.000,-
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
- Kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Karang Taruna sebesar	:	Rp.	10.000.000,-
3 PPN 10 % dan PPh 1.5 % sebesar	:	Rp.	28.240.931,-
Jumlah	:	Rp.	273.901.203,-

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/DM/KEP/2015 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Motongbang, dengan susunan Tim :

1. ADE A.E. sebagai Ketua
2. SETIA WENIPADA sebagai Sekretaris
3. CHRISTIAN LILY sebagai Anggota
4. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota
5. SOLEMAN PANDHU sebagai Anggota

selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5 Tahun 2015 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Penanggungjawab
2. TERDAKWA SAUL ABOR sebagai bendahara
3. SETIA WENIPADA sebagai Teknis program dan pelaporan

Dimana sesuai dengan SK kepala Desa tersebut, tugas terdakwa selaku bendahara adalah menerima, menyiapkan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan selain selaku bendahara PTPKD, secara lisan terdakwa juga ditunjuk oleh Kepala Desa Motongbang sebagai bendahara desa Motombang dan menjalankan tugas bendahara tersebut.

- Bahwa kemudian saksi ARWILEM HINADANG, meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Motongbang tahun 2015 untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi CHRISTIAN LILY dengan yang bersangkutan kemudian membuat RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB yang dibuat dengan harga pembelanjaan riil, dan pembuatan RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar tersebut diketahui dan disetujui saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa yang kemudian bertanda tangan dalam RAB tersebut, sehingga setelah anggaran Dana Desa dicairkan, saksi ARWILEM HINADANG kemudian memerintahkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.17.000.000,-

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 6 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta rupiah) yang tidak ada dalam RAB kegiatan kepada saksi CHRISTIAN LILY atas pembuatan RAB tersebut.

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 tersebut dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 3 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02  
tanggal 7 September 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap I 40 % sebesar

:

Rp.

109.560.400,-

2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/1.20.05.02  
tanggal 17 November 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar

:

Rp.

109.560.400,-

3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02  
tanggal 20 November 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap III 20 % sebesar

:

Rp.

54.780.200,-

**Jumlah**

:

Rp.

273.901.000,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.273.901.000,-, (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah), dan setelah Dana Desa (DD) berada di Rekening Kas Desa Motongbang, dalam rangka pengelolaan keuangan Dana Desa Motongbang tahun 2015 kemudian dilakukan pencairan/penarikan secara

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 7 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh terdakwa selaku bendahara atas perintah atau persetujuan saksi ARWILENM HINADANG sebanyak 3 kali yaitu :

1. Penarikan Dana Desa tahap I 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-
2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-
3. Penarikan Dana Desa tahap III 40 % sebesar Rp. 54.780.200,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 54.780.200,-

sehingga total Dana Desa (DD) yang telah dicairkan/ditarik secara tunai oleh terdakwa dari Rekening Kas Desa Motongbang adalah sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, terdakwa selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumah terdakwa.

- Bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam bentuk tunai sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, hanya sebagian yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015, yaitu kegiatan perluasan perpipaan air minum bersih dan pembangunan jalan desa. Dimana dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan maupun tertulis dari saksi ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali, sehingga penggunaan dana tersebut dilakukan **secara melawan hukum** karena tanpa melalui prosedur pengajuan SPP sesuai pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan SPP*".
- Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Selanjutnya kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pertanggungjawaban (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	164.622.640,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	83.954.950,-
3	PPN & PPh	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>258.258.761,-</b>

- Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 yang diterima Desa Motongbang sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 8 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Desa Motongbang yaitu terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana Laporan realisasi dana desa tersebut dibuat oleh terdakwa bersama dengan SAUL IMANUEL ABOR **secara melawan hukum** karena Laporan Realisasi Dana Desa tersebut dibuat secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp.258.258.761,-, (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	84.513.500,-	164.622.640,-	80.109.140,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	44.870.000,-	83.954.950,-	39.084.950,-
3	PPN & PPh	-	9.681.171,-	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>129.383.500,-</b>	<b>258.258.761,-</b>	<b>128.875.261,-</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yaitu dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)** dan penggunaan atau pengeluaran Dana Desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)** (Rp. 273.901.000,00 – Rp. 258.258.761,00), hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta Lampiran 1/1-2 dan Lampiran 1/2-2.

Bahwa perbuatan terdakwa ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa bersama-sama dengan saksi SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR yang membuat pertanggungjawaban secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - Pasal 2 “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 9 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) "*pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa*"
  - Pasal 19 ayat (1) "*Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*".
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"
  - Pasal 24 ayat 3 "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"
- Bahwa atas selisih pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2015 yang tidak benar senilai Rp.128.875.261,00 dan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.642.239,00 tersebut, oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, ternyata **secara melawan hukum** dipergunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya bukanlah untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu :
1. Penggunaan pribadi oleh saksi ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 18.250.000,00;
  2. Pembayaran kepada saksi CHRIS LILY atas perintah kepala desa sebesar Rp. 17.000.000,00
  3. Penggunaan secara pribadi oleh saksi DOMINGGUS BLEBUR atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00;
  4. Penggunaan secara pribadi oleh saksi SOLEMAN PANDHU atas Persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00;
  5. Penggunaan secara Pribadi oleh saksi SAUL IMANUEL ABOR atas Persetujuan kepala Desa sebesar Rp. 8.000.000,00;
  6. Penggunaan pribadi oleh saksi DOINESIUS H. SERANGMO atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 100.000,00;
  7. Kelebihan Pembayaran tim monitoring yang melebihi pagu anggaran atas persetujuan Kepala Desa saksi ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 13.500.000,00
  8. Penggunaan dana lainnya sebesar Rp. 84.567.500,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa selaku Bendahara Desa maupun oleh saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motombang.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG (kepala Desa) yang mempergunakan Dana Desa diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "*pengeluaran desa yang*

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 10 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan beban APBdesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBdes ditetapkan menjadi peraturan desa”.*

- Bahwa Selanjutnya untuk Tahun 2016, Pada tanggal 22 November 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 32 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen). Atas penetapan Dana Desa dimaksud, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang kembali meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan permintaan tersebut disetujui saudara saksi CHRISTIAN LILY dengan yang bersangkutan kemudian kembali membuat RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB yang dibuat dengan harga pembelanjaan riil, dan pembuatan RAB lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dimaksud diketahui dan disetujui saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang yang kemudian bertanda tangan dalam RAB tersebut, sehingga total anggaran dana Desa tanpa pajak adalah sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, sebagai tindak lanjut pengalokasian anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) sesuai Peraturan Bupati Alor Nomor 32 Tahun 2015 dimaksud, Kepala Desa Motongbang menetapkan Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Pada Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, disebutkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) diperuntukkan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Rabat  
Jalan dengan alokasi anggaran

:

Rp.

107.025.118,-

2. Kegiatan Pembangunan saluran/drainase  
dengan alokasi anggaran

:

Rp.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 11 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.067.001,-

3. Kegiatan Peningkatan Perpipaan Air Minum Bersih (AMB) dengan alokasi anggaran

:

Rp.

321.746.093,-

4. Kegiatan Pembangunan Rumah layak Huni dengan alokasi anggaran

:

Rp.

133.374.833,-

5. Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa / Pemdes, LPM, BPD dengan alokasi anggaran

:

Rp.

20.000.000,-

6. Kegiatan penyusunan, pembahasan, penetapan, sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran

:

Rp.

5.000.000,-

**Jumlah**

:

Rp.

**612.213.045,-**

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/ DM/KEP/ 2016 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ), dengan susunan Tim :

1. SETIA WENIPADA sebagai Ketua TPK
2. LUSIANA BAPA sebagai Sekretaris
3. JIBRAEL ALELANG sebagai Anggota
4. SYAIFUL OANG sebagai Anggota
5. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 12 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan
3. Terdakwa SAUL ABOR sebagai bendahara

➤ Bahwa Selanjutnya, alokasi anggaran Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 2 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1407/SP2D-LS / 1.20.05.02/2016 tanggal 27 Mei 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap I 60 % sebesar

:

Rp.

367.327.827,-

2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4249/SP2D-LS / 1.20.05.02 / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar

:

Rp.

244.885.218,-

**Total** **sebesar**

:

Rp.

612.213.045,-

sehingga total Dana Desa (DD) yang telah dicairkan oleh terdakwa dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 612.213.045,- (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah), dan setelah Dana Desa (DD) berada di Rekening Kas Desa dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, kemudian dilakukan pencairan/ penarikan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara Desa

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 13 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motongbang atas persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang sebanyak 2 kali yaitu :

1. Penarikan Dana Desa tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,- dilakukan secara tunai pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 367.327.827,-
2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,- dilakukan secara tunai pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 244.885.218,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan oleh terdakwa dari Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, terdakwa selaku bendahara Desa Motongbang selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumah terdakwa.

- Bahwa Dana Desa yang telah dicairkan dalam bentuk tunai dan disimpan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR di rumahnya, ternyata hanya sebagian dari Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 yaitu kegiatan-kegiatan desa, Dimana dalam pelaksanaannya, Dana Desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan atau tertulis dari saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala desa dan ada pula dilakukan atas inisiatif terdakwa selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali, sehingga penggunaan dana tersebut dilakukan **secara melawan hukum** tanpa melalui prosedur pengajuan SPP sesuai pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan SPP*".
- Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Selanjutnya kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Pertanggungjawaban (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	92.848.910,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	24.984.810,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	298.200.910,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	129.830.000,00
5	Pengangkutan material	-
6	Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>570.864.630,00</b>

- Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa Tahun 2016 yang diterima Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Desa Motongbang yaitu terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana Laporan realisasi

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 14 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tersebut dibuat oleh terdakwa **secara melawan hukum** karena Laporan Realisasi Dana Desa tersebut dibuat secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 570.864.630,00, (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	69.772.350,00	92.848.910,00	23.076.560,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	18.115.610,00	24.984.810,00	6.869.200,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	84.395.685,00	298.200.910,00	213.805.225,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	106.798.750,00	129.830.000,00	23.031.250,00
5	Pengangkutan material	6.265.000,00	-	6.265.000,00
6	Pemberdayaan Masyarakat	-	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>285.347.395,00</b>	<b>570.864.630,00</b>	<b>285.517.235,00</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yaitu dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** dan penggunaan atau pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)** (Rp.612.213.045,00 - Rp. 570.864.630,00), hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta Lampiran 2/1-3, Lampiran 2/2-3 dan Lampiran 2/3-3.

Bahwa perbuatan terdakwa ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa bersama-sama dengan saksi SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR yang membuat pertanggungjawaban secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - Pasal 2 "*Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat*".

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 15 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) "*pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa*"
- Pasal 19 ayat (1) "*Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*".

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"
- Pasal 24 ayat 3 "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

➤ Bahwa pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)** tersebut, oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, ternyata **secara melawan hukum** dipergunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu

1. Penggunaan pribadi saksi Arwilem Hinadang selaku Kepala Desa sebesar Rp. 22.000.000,-;
2. Penggunaan pribadi terdakwa Saul Imanuel Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Penggunaan pribadi saksi Matheus Lily dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,00;
4. Penggunaan pribadi atas nama saksi Zebal Sport dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Penggunaan pribadi saksi Lusiana Bapa dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
6. Penggunaan pribadi saksi Okto Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,-;
7. Penggunaan pribadi saksi Setia Wenipada dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
8. Penggunaan pribadi saksi Dominggus Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,-;
9. Penggunaan pribadi saksi Stonis Adang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
10. Penggunaan pribadi saksi Amin Marwecky dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
11. Penggunaan pribadi saksi David Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,-;
12. Penggunaan pribadi saksi Eben Bayang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 3.000.000,-;
13. Penggunaan pribadi saksi Alfred Anie dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 150.000,-;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **16** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggunaan pribadi saksi Jibril Alelang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
15. Penggunaan Pribadi saksi Adrianus Dakadjo dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 7.650.000,-;
16. Penggunaan pribadi saksi Filmon Kamba dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
17. Penggunaan Pribadi saksi Soleman Pandu dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
18. Pembayaran atas perintah kepala desa untuk biaya monitoring dana desa yang tidak memiliki dasar pembentukan tim nya, pembayarannya dan hasil kegiatannya sebesar Rp. 24.700.000,00 terinci :
  - Saksi Arwilem Hinadang sebesar Rp. 5.500.000,00.
  - Saksi Dominggus Blegur sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Setia Wenipada sebesar Rp. 7.600.000,00.
  - Saksi Chris Lily sebesar Rp. 100.000,00.
  - Saksi Kalfin Teramahi sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Hans Awo sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Saiful L. Oang sebesar Rp. 500.000,00.
  - Saksi Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Umbu sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Amrun SP sebesar Rp. 3.000.000,00.
19. Kelebihan pembayaran honor TPK atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 9.182.150,00;
20. Kelebihan Pembayaran perencanaan kepada Sdr. Christian Lily sebesar Rp. 3.854.455,00
21. Penggunaan dana lainnya yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Kepala Desa saksi Arwilem Hinadang maupun Bendahara Sdr. Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 227.079.045,00

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG (kepala Desa) yang mempergunakan Dana Desa diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "*pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa*".

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 petugas dari Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T. yang ditunjuk sebagai pendamping desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016, dan Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017 pernah melaksanakan opname pekerjaan/ pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun anggaran 2016 dengan hasil ditemukannya sejumlah penyimpangan sebesar Rp. 86.280.000,- sebagaimana tertuang pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Motongbang yaitu saksi ARWILEM HINADANG, BPD Desa Motongbang yaitu saudara K.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 17 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERAMAHI, Kader Teknik Desa yaitu saksi CHRIS LILY dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor yaitu saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T. Selanjutnya atas temuan dimaksud pada saat rapat pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang yang dilaksanakan di kantor Desa Motongbang tanggal 24 Maret 2017 dengan dihadiri sejumlah komponen masyarakat Desa Motongbang, menyepakati bahwa hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- akan dikembalikan ke kas Desa Motongbang paling lambat Bulan Juli 2017, namun hingga akhir tahun 2017 temuan dimaksud tidak pernah ditindaklanjuti bahkan Kepala Desa Motongbang dan terdakwa selaku Bendahara Desa Motongbang menciptakan suatu keadaan seolah-oleh telah dilakukan penyeteroran terhadap temuan sebesar Rp. 86.280.000,- dengan cara Kepala Desa Motongbang dan Bendahara Desa Motongbang meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- yang dipinjamnya dari saksi BAKTIAR THAYEB RABOE, ST pada Bulan April 2017 untuk disetorkan ke Kas Desa Motongbang yang selanjutnya keesokan harinya ditarik kembali oleh saksi BAKTIAR THAYEB RABOE, ST sesuai kesepakatan awal, sehingga seolah-oleh terbaca ada sejumlah penyeteroran / pengembalian kerugian sehubungan dengan hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- yang ditemukan oleh saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang bersama-sama dengan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku Bendahara Desa Motongbang dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta lampirannya, Kerugian Negara / Desa yang ditimbulkan adalah sebesar **Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih pertanggungjawaban yang tidak benar :

Pertanggungjawaban Dana Desa 2015	: Rp.258.258.761,-
Pertanggungjawaban Dana Desa 2016	: <u>Rp.570.864.630,-</u>
Jumlah	: Rp.829.123.391,-
Realisasi pengeluaran yang sah :	
Tahun 2015	: Rp.129.383.500,-
Tahun 2016	: <u>Rp.285.347.395,-</u>
Jumlah	: <u>Rp.414.730.895,-</u>
Selisih (A)	: <b><u>Rp.414.392.496,-</u></b>
2. Sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan :

Tahun 2015	: Rp. 15.642.239,-
Tahun 2016	: <u>Rp. 41.348.415,-</u>
Jumlah (B)	: <b><u>Rp. 56.990.654,-</u></b>
Kerugian Keuangan Negara/Desa (A+B)	: <b><u>Rp.471.383.150,-</u></b>

Dan telah pula memperkaya diri terdakwa sendiri, Memperkaya saksi ARWILEM HINADANG, serta memperkaya orang lain yaitu :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **18** dari **110**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Jumlah Yang diterima (Rp)	Tahun
1.	Chris Lily	17.000.000,-	2015
		3.854.455,-	2016
2.	Dominggus Blegur	2.600.000,-	2015
		5.000.000,-	2016
3.	Soleman Pandhu	500.000,-	2015
		350.000,-	2016
4.	Doinesius H. Serangmo	100.000,-	2015
5.	Tim monitoring dana desa	13.500.000,-	2015
6.	Tim monitoring dana desa	24.700.000,-	2016
7.	Matheus Lily	200.000,-	2016
8.	Zebal Sport	1.000.000,-	2016
9.	Lusiana Bapa	2.000.000,-	2016
10.	Okto Blegur	250.000,-	2016
11.	Setia Wenipada	350.000,-	2016
12.	Drs. Stonis Adang	1.000.000,-	2016
13.	Amin Marwecky	800.000,-	2016
14.	David Abor	500.000,-	2016
15.	Eben Bayang	3.000.000,-	2016
16.	Alfred Anie	150.000,-	2016
17.	Jibril Alelang	2.000.000,-	2016
18.	Adrianus Dakadjo	7.650.000,-	2016
19.	Filmon Kamba	800.000,-	2016
20.	Tim Pengelola Keuangan (TPK)	9.182.150,-	2016

Sehingga total seluruhnya sebesar **Rp. 471.383.150,00** (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa selama proses penyidikan, terdapat pengembalian sejumlah uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan rincian sebagai berikut :

a. Saksi EBENHEISER SAUSABU	: Rp.	3.000.000,-
b. Saksi LUSIANA BAPA	: Rp.	4.170.000,-
c. Saksi HANS AWO	: Rp.	1.000.000,-
d. Saksi Drs. STONIS ADANG	: Rp.	1.000.000,-
e. Saksi AMIN MARWEKI	: Rp.	1.344.000,-
f. Saksi CHRISTIAN LILY	: Rp.	12.000.000,-
Total sebesar	: Rp.	22.514.000,-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. --

## **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** Alias **SAUL ABOR** selaku bendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **19** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang pada kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 (yang Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di bertempat di Desa Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada tanggal 2 April 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, sebagai tindak lanjut atas pengalokasian anggaran sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menetapkan Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015, dimana sesuai Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015, disebutkan bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 245.660.272,- ( dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah ) dengan rincian :
  - a. Peningkatan dan perluasan rabat jalan : Rp. 190.410.272,-
  - b. Peningkatan perpipaan Air minum Bersih (AMB) : Rp. 45.250.000,-
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 20 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok		
Karang Taruna sebesar	:	Rp. 10.000.000,-
3 PPN 10 % dan PPh 1.5 % sebesar	:	Rp. 28.240.931,-
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 273.901.203,-</b>

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/DM/KEP/2015 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Motongbang, dengan susunan Tim :
1. ADE A.E. sebagai Ketua
  2. SETIA WENIPADA sebagai Sekretaris
  3. CHRISTIAN LILY sebagai Anggota
  4. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota
  5. SOLEMAN PANDHU sebagai Anggota

selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5 Tahun 2015 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Penanggungjawab
2. Terdakwa SAUL ABOR sebagai bendahara
3. SETIA WENIPADA sebagai Teknis program dan pelaporan

Dimana sesuai dengan SK kepala Desa tersebut, tugas terdakwa selaku bendahara adalah menerima, menyiapkan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan selain selaku bendahara PTPKD, secara lisan terdakwa juga ditunjuk oleh Kepala Desa Motongbang sebagai bendahara desa Motombang dan menjalankan tugas bendahara tersebut.

- Bahwa kemudian saksi ARWILEM HINADANG, meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Motongbang tahun 2015 untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi CHRISTIAN LILY dengan yang bersangkutan kemudian membuat RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB yang dibuat dengan harga pembelanjaan riil, dan pembuatan RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar tersebut diketahui dan disetujui saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa yang kemudian bertanda tangan dalam RAB tersebut, sehingga setelah anggaran Dana Desa dicairkan, saksi ARWILEM HINADANG kemudian memerintahkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang tidak ada dalam RAB kegiatan kepada saksi CHRISTIAN LILY atas pembuatan RAB tersebut.
- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 tersebut dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 21 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 3 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02  
tanggal 7 September 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap I 40 % sebesar

:

Rp.

109.560.400,-

2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/1.20.05.02  
tanggal 17 November 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar

:

Rp.

109.560.400,-

3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02  
tanggal 20 November 2015 telah dicairkan Dana  
Desa Motongbang tahap III 20 % sebesar

:

Rp.

54.780.200,-

**Jumlah**

:

Rp.

273.901.000,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.273.901.000,-, (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah), dan setelah Dana Desa (DD) berada di Rekening Kas Desa Motongbang, dalam rangka pengelolaan keuangan Dana Desa Motongbang tahun 2015 kemudian dilakukan pencairan/penarikan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara atas perintah atau persetujuan saksi ARWILENM HINADANG sebanyak 3 kali yaitu :

1. Penarikan Dana Desa tahap I 40 % sebesar Rp. 109.560.400,-  
dilakukan secara tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 22 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-
3. Penarikan Dana Desa tahap III 40 % sebesar Rp. 54.780.200,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 54.780.200,-

sehingga total Dana Desa (DD) yang telah dicairkan/ditarik secara tunai oleh terdakwa dari Rekening Kas Desa Motongbang adalah sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, terdakwa selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumah terdakwa.

- Bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam bentuk tunai sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, hanya sebagian yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015, yaitu kegiatan perluasan perpipaan air minum bersih dan pembangunan jalan desa. Dimana dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan maupun tertulis dari saksi ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali.

Bahwa memang benar terdakwa selaku bendahara berwenang untuk menerima, menyiapkan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes sesuai tugas yang tercantum dalam SK pengangkatan terdakwa selaku Bendahara PTKPD, namun terdakwa bersama dengan Kepala Desa (saksi ARWILEM HINADANG) telah **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku bendahara dan Kepala Desa, karena penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan SPP sesuai pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan *"dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan SPP"*.

- Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Selanjutnya kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pertanggungjawaban (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	164.622.640,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	83.954.950,-
3	PPN & PPh	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>258.258.761,-</b>

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 23 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 yang diterima Desa Motongbang sebesar Rp.273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Desa Motongbang yaitu terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana dalam pembuatan Laporan Realisasi (Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa) tersebut, terdakwa kembali **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya selaku bendahara**, karena ternyata Laporan realisasi dana desa tersebut dibuat oleh terdakwa secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp.258.258.761,-, (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	84.513.500,-	164.622.640,-	80.109.140,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	44.870.000,-	83.954.950,-	39.084.950,-
3	PPN & PPh	-	9.681.171,-	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>129.383.500,-</b>	<b>258.258.761,-</b>	<b>128.875.261,-</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yaitu dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)** dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)** (Rp. 273.901.000,00 – Rp. 258.258.761,00), hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta Lampiran 1/1-2 dan Lampiran 1/2-2.

Bahwa perbuatan terdakwa ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa bersama-sama dengan saksi SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR yang membuat pertanggungjawaban secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - Pasal 2 “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 24 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) "*pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa*"
- Pasal 19 ayat (1) "*Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*".

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"
- Pasal 24 ayat 3 "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

➤ Bahwa atas selisih pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2015 yang tidak benar senilai Rp.128.875.261,00 dan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.642.239,00 tersebut, oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, dipergunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu :

1. Penggunaan pribadi oleh saksi ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 18.250.000,00;
2. Pembayaran kepada saksi CHRIS LILY atas perintah kepala desa sebesar Rp. 17.000.000,00
3. Penggunaan secara pribadi oleh saksi DOMINGGUS BLEBUR atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00;
4. Penggunaan secara pribadi oleh saksi SOLEMAN PANDHU atas Persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00;
5. Penggunaan secara Pribadi oleh saksi SAUL IMANUEL ABOR atas Persetujuan kepala Desa sebesar Rp. 8.000.000,00;
6. Penggunaan pribadi oleh saksi DOINESIUS H. SERANGMO atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 100.000,00;
7. Kelebihan Pembayaran tim monitoring yang melebihi pagu anggaran atas persetujuan Kepala Desa saksi ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 13.500.000,00
8. Penggunaan dana lainnya sebesar Rp. 84.567.500,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa selaku Bendahara Desa maupun oleh saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motombang.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG (kepala Desa) yang mempergunakan Dana Desa diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 adalah **penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya** selaku bendahara dan Kepala Desa, karena bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 25 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBdesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBdes ditetapkan menjadi peraturan desa”.

- Bahwa Selanjutnya untuk Tahun 2016, Pada tanggal 22 November 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 32 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen). Atas penetapan Dana Desa dimaksud, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang kembali meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan permintaan tersebut disetujui saudara saksi CHRISTIAN LILY dengan yang bersangkutan kemudian kembali membuat RAB dengan harga satuan yang dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB yang dibuat dengan harga pembelanjaan riil, dan pembuatan RAB lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dimaksud diketahui dan disetujui saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang yang kemudian bertanda tangan dalam RAB tersebut, sehingga total anggaran dana Desa tanpa pajak adalah sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, sebagai tindak lanjut pengalokasian anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) sesuai Peraturan Bupati Alor Nomor 32 Tahun 2015 dimaksud, Kepala Desa Motongbang menetapkan Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Pada Peraturan Kepala Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, disebutkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) diperuntukkan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Rabat Jalan dengan alokasi anggaran

:

Rp.

107.025.118,-

2. Kegiatan Pembangunan saluran/drainase dengan alokasi anggaran

:

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 26 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

25.067.001,-

3. Kegiatan Peningkatan Perpipaan Air Minum Bersih (AMB) dengan alokasi anggaran

:

Rp.

321.746.093,-

4. Kegiatan Pembangunan Rumah layak Huni dengan alokasi anggaran

:

Rp.

133.374.833,-

5. Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa / Pemdes, LPM, BPD dengan alokasi anggaran

:

Rp.

20.000.000,-

6. Kegiatan penyusunan, pembahasan, penetapan, sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran

:

Rp.

5.000.000,-

**Jumlah**

:

Rp.

**612.213.045,-**

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/ DM/KEP/ 2016 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ), dengan susunan Tim :

1. SETIA WENIPADA sebagai Ketua TPK
2. LUSIANA BAPA sebagai Sekretaris

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 27 dari 110

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JIBRAEL ALELANG sebagai Anggota
4. SYAIFUL OANG sebagai Anggota
5. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota

selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan
3. Terdakwa SAUL ABOR sebagai bendahara

➤ Bahwa Selanjutnya, alokasi anggaran Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 2 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1407/SP2D-LS / 1.20.05.02/2016 tanggal 27 Mei 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap I 60 % sebesar

:

Rp.

367.327.827,-

2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4249/SP2D-LS / 1.20.05.02 / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar

:

Rp.

244.885.218,-

**Total** **sebesar**

:

Rp.

612.213.045,-

sehingga total Dana Desa (DD) yang telah dicairkan oleh terdakwa dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 28 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 612.213.045,- (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah), dan setelah Dana Desa (DD) berada di Rekening Kas Desa dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, kemudian dilakukan pencairan/ penarikan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara Desa Motongbang atas persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang sebanyak 2 kali yaitu :

1. Penarikan Dana Desa tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,- dilakukan secara tunai pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 367.327.827,-
2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,- dilakukan secara tunai pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 244.885.218,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan oleh terdakwa dari Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, terdakwa selaku bendahara Desa Motongbang selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumah terdakwa.

- Bahwa Dana Desa yang telah dicairkan dalam bentuk tunai dan disimpan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR di rumahnya, ternyata hanya sebagian dari Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 yaitu kegiatan-kegiatan desa, Dimana dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan atau tertulis dari saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala desa dan ada pula dilakukan atas inisiatif terdakwa selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali.

Bahwa terdakwa selaku bendahara yang memang berwenang untuk menerima, menyiapkan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes sesuai tugas yang tercantum dalam SK pengangkatan terdakwa selaku Bendahara PTKPD, ternyata terdakwa bersama dengan Kepala Desa (saksi ARWILEM HINADANG) telah **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku bendahara dan Kepala Desa, karena penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan SPP sesuai pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan *"dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan SPP"*.

- Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Selanjutnya kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Pertanggungjawaban (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan	92.848.910,00

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 29 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis belanja	Pertanggungjawaban (Rp)
	Rabat jalan	
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	24.984.810,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	298.200.910,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	129.830.000,00
5	Pengangkutan material	-
6	Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>570.864.630,00</b>

- Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa Tahun 2016 yang diterima Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) tersebut, saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Desa Motongbang yaitu terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana dalam pembuatan Laporan Realisasi (Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa) tersebut, terdakwa kembali **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya selaku bendahara**, karena ternyata Laporan realisasi dana desa tersebut dibuat oleh terdakwa secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 570.864.630,00, (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	69.772.350,00	92.848.910,00	23.076.560,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	18.115.610,00	24.984.810,00	6.869.200,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	84.395.685,00	298.200.910,00	213.805.225,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	106.798.750,00	129.830.000,00	23.031.250,00
5	Pengangkutan material	6.265.000,00	-	6.265.000,00
6	Pemberdayaan Masyarakat	-	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>285.347.395,00</b>	<b>570.864.630,00</b>	<b>285.517.235,00</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yaitu dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)** (Rp.612.213.045,00 - Rp. 570.864.630,00), hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta Lampiran 2/1-3, Lampiran 2/2-3 dan Lampiran 2/3-3.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 30 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa bersama-sama dengan saksi SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR yang membuat pertanggungjawaban secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - Pasal 2 *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"*.
  - Pasal 7 ayat (2) *"pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa"*
  - Pasal 19 ayat (1) *"Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan"*.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
  - Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
  - Pasal 24 ayat 3 *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

Bahwa pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)** tersebut, oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, ternyata dipergunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya tidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu

1. Penggunaan pribadi saksi Arwilem Hinadang selaku Kepala Desa sebesar Rp. 22.000.000,-;
2. Penggunaan pribadi terdakwa Saul Imanuel Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Penggunaan pribadi saksi Matheus Lily dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,00;
4. Penggunaan pribadi atas nama saksi Zebal Sport dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Penggunaan pribadi saksi Lusiana Bapa dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
6. Penggunaan pribadi saksi Okto Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,-;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **31** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggunaan pribadi saksi Setia Wenipada dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
8. Penggunaan pribadi saksi Dominggus Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,-;
9. Penggunaan pribadi saksi Stonis Adang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
10. Penggunaan pribadi saksi Amin Marwecky dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
11. Penggunaan pribadi saksi David Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,-;
12. Penggunaan pribadi saksi Eben Bayang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 3.000.000,-;
13. Penggunaan pribadi saksi Alfred Anie dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 150.000,-;
14. Penggunaan pribadi saksi Jibril Alelang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
15. Penggunaan Pribadi saksi Adrianus Dakadjo dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 7.650.000,-;
16. Penggunaan pribadi saksi Filmon Kamba dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
17. Penggunaan Pribadi saksi Soleman Pandu dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
18. Pembayaran atas perintah kepala desa untuk biaya monitoring dana desa yang tidak memiliki dasar pembentukan tim nya, pembayarannya dan hasil kegiatannya sebesar Rp. 24.700.000,00 terinci :
  - Saksi Arwilem Hinadang sebesar Rp. 5.500.000,00.
  - Saksi Dominggus Blegur sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Setia Wenipada sebesar Rp. 7.600.000,00.
  - Saksi Chris Lily sebesar Rp. 100.000,00.
  - Saksi Kalfin Teramahi sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Hans Awo sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Saiful L. Oang sebesar Rp. 500.000,00.
  - Saksi Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Umbu sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Amrun SP sebesar Rp. 3.000.000,00.
19. Kelebihan pembayaran honor TPK atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 9.182.150,00;
20. Kelebihan Pembayaran perencanaan kepada Sdr. Christian Lily sebesar Rp. 3.854.455,00
21. Penggunaan dana lainnya yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Kepala Desa saksi Arwilem Hinadang maupun Bendahara Sdr. Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 227.079.045,00

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWILEM HINADANG (kepala Desa) yang mempergunakan Dana Desa diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 adalah **penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya** selaku bendahara dan Kepala Desa, karena bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "*pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBdesa tidak*

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 32 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBdes ditetapkan menjadi peraturan desa”.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 petugas dari Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T. yang ditunjuk sebagai pendamping desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016, dan Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017 pernah melaksanakan opname pekerjaan/ pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun anggaran 2016 dengan hasil ditemukannya sejumlah penyimpangan sebesar Rp. 86.280.000,- sebagaimana tertuang pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Motongbang yaitu saksi ARWILEM HINADANG, BPD Desa Motongbang yaitu saudara K. TERAMAHI, Kader Teknik Desa yaitu saksi CHRIS LILY dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor yaitu saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T. Selanjutnya atas temuan dimaksud pada saat rapat pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang yang dilaksanakan di kantor Desa Motongbang tanggal 24 Maret 2017 dengan dihadiri sejumlah komponen masyarakat Desa Motongbang, menyepakati bahwa hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- akan dikembalikan ke kas Desa Motongbang paling lambat Bulan Juli 2017, namun hingga akhir tahun 2017 temuan dimaksud tidak pernah ditindaklanjuti bahkan Kepala Desa Motongbang dan terdakwa selaku Bendahara Desa Motongbang menciptakan suatu keadaan seolah-oleh telah dilakukan penyetoran terhadap temuan sebesar Rp. 86.280.000,- dengan cara Kepala Desa Motongbang dan Bendahara Desa Motongbang meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- yang dipinjamnya dari saksi BAKTIAR THAYEB RABOE, ST pada Bulan April 2017 untuk disetorkan ke Kas Desa Motongbang yang selanjutnya keesokan harinya ditarik kembali oleh saksi BAKTIAR THAYEB RABOE, ST sesuai kesepakatan awal, sehingga seolah-oleh terbaca ada sejumlah penyetoran / pengembalian kerugian sehubungan dengan hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- yang ditemukan oleh saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara.
- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang bersama-sama dengan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku Bendahara Desa Motongbang dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan *hasil audit BPKP Perwakilan NTT* Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta lampirannya, Kerugian Negara / Desa yang ditimbulkan adalah sebesar **Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 33 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selisih pertanggungjawaban yang tidak benar :  
Pertanggungjawaban Dana Desa 2015 : Rp.258.258.761,-  
Pertanggungjawaban Dana Desa 2016 : Rp.570.864.630,-  
Jumlah : Rp.829.123.391,-  
Realisasi pengeluaran yang sah :  
Tahun 2015 : Rp.129.383.500,-  
Tahun 2016 : Rp.285.347.395,-  
Jumlah : Rp.414.730.895,-  
Selisih (A) : **Rp.414.392.496,-**
2. Sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan :  
Tahun 2015 : Rp. 15.642.239,-  
Tahun 2016 : Rp. 41.348.415,-  
Jumlah (B) : **Rp. 56.990.654,-**  
Kerugian Keuangan Negara/Desa (A+B) : **Rp.471.383.150,-**

Dan telah pula menguntungkan terdakwa sendiri, menguntungkan saksi ARWILEM HINADANG, serta menguntungkan orang lain yaitu :

No	Penerima	Jumlah Yang diterima (Rp)	Tahun
1.	Chris Lily	17.000.000,-	2015
		3.854.455,-	2016
2.	Dominggus Blegur	2.600.000,-	2015
		5.000.000,-	2016
3.	Soleman Pandhu	500.000,-	2015
		350.000,-	2016
4.	Doinesius H. Serangmo	100.000,-	2015
5.	Tim monitoring dana desa	13.500.000,-	2015
6.	Tim monitoring dana desa	24.700.000,-	2016
7.	Matheus Lily	200.000,-	2016
8.	Zebal Sport	1.000.000,-	2016
9.	Lusiana Bapa	2.000.000,-	2016
10.	Okto Blegur	250.000,-	2016
11.	Setia Wenipada	350.000,-	2016
12.	Drs. Stonis Adang	1.000.000,-	2016
13.	Amin Marwecky	800.000,-	2016
14.	David Abor	500.000,-	2016
15.	Eben Bayang	3.000.000,-	2016
16.	Alfred Anie	150.000,-	2016
17.	Jibril Alelang	2.000.000,-	2016
18.	Adrianus Dakadjo	7.650.000,-	2016
19.	Filmon Kamba	800.000,-	2016
20.	Tim Pengelola Keuangan (TPK)	9.182.150,-	2016

Yang total seluruhnya sebesar **Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa selama proses penyidikan, terdapat pengembalian sejumlah uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saksi EBENHEISER SAUSABU : Rp. 3.000.000,-
  - b. Saksi LUSIANA BAPA : Rp. 4.170.000,-
  - c. Saksi HANS AWO : Rp. 1.000.000,-
  - d. Saksi Drs. STONIS ADANG : Rp. 1.000.000,-

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **34** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saksi AMIN MARWEKI

: Rp. 1.344.000,-

f. Saksi CHRISTIAN LILY

: Rp. 12.000.000,-

Total sebesar

: Rp. 22.514.000,-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR** menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

### I.1. **CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY;**

dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Motongbang Tahun 2015 sejak 07 Agustus 2015 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 03/DM/KEP/2015 tanggal 07 September 2015 dan lampirannya, dengan posisi sebagai pekerja teknis.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Desa Motongbang Tahun 2015 adalah :

#### 1. Tugas :

- a. menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa
- c. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima pekerjaan.

#### 2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, TPK berwenang :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 35 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa
  - b. menetapkan penyedia barang/jasa
  - c. menandatangani surat perjanjian
  - d. memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Terdakwa ARWILEM HINADANG sebagai Kepala Desa Motongbang menemui saksi di salah satu jalan dalam wilayah Desa Motongbang, pada pertemuan itu dirinya meminta saksi untuk menjadi Kader Teknik Desa dan mengurus kegiatan pengadaan dari Dana Desa ( DD ) di Desa Motongbang tahun 2015, mengingat saksi sebelumnya pernah berprofesi sebagai PNS dan bertugas di Dinas PU Kab. Alor sekitar 26 tahun.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pengadaan barang/jasa yang diadakan di Desa Motongbang yang bersumber dari Dana Desa Untuk Tahun 2015 merujuk pada RAB ( Rencana Anggaran dan Biaya ) kegiatan sesuai APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 maka terdapat sejumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa ( DD ), antara lain kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan panjang 474 meter, dengan alokasi anggaran Rp. 190.410.272,-
  - Bahwa saksi selaku TPK dengan posisi sebagai pekerja teknis yang melakukan perencanaan sejumlah kebutuhan bahan atas pekerjaan dimaksud. Selanjutnya RAB dimaksud disetujui Kepala Desa Motongbang dan menjadi bagian dari APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 yang telah disahkan.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk survei lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan, saksi selaku pekerja teknis sudah lakukan survei, tapi untuk survey harga bahan saksi tidak lakukan survei.
  - Bahwa saksi menjelaskan penentuan harga satuan itu saksi lakukan hanya berdasarkan harga – harga dari kebiasaan saksi membeli bararang-barang ditoko, selanjutnya masing masing harga satuan item barang ditambah 10 % over head termasuk biaya angkut.
  - Bahwa saksi sebagai perencana dalam menyusun RAB dengan harga tinggi / melebihi dari harga pasar yang sewajarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan selaku anggota TPK Tahun 2015 saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 1.800.000,-
  - Bahwa saksi menerangkan selain Honor TPK, saksi juga mendapatkan imbalan sebagai biaya perencana sebesar Rp. 17.000.000,-
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa honor perencana pekerjaan sebesar Rp. 17.000.000,- tidak dialokasikan di dana manapun, akan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 36 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara riil dana dimaksud diambil dari sisa pengelolaan Dana Desa pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat/ dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh pemeriksa yang ditunjukkan kepada saksi berupa : APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan bukti pembayaran honor/ upah saksi sebagai perencana kegiatan maupun sebagai TPK, khusus untuk honor Tim TPK dan Perencana perlu saksi tegaskan bahwa benar tandatangan pada bukti pembayaran itu adalah tandatangan saksi, begitupun tandatangan pada bukti pembayaran lainnya pada dokumen yang ditunjukkan adalah tandatangan saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum ada temuan oleh ahli, saksi telah mengetahui bahwa volume pekerjaan dilapangan memang kurang, karena setiap kali disampikan untuk beli bahan, Saksi SAUL ABOR selaku bendahara selalu mengatakan uang telah habis, sedangkan pekerjaan dilapangan masih banyak yang belum dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa volume kebutuhan bahan pastinya berkurang, karena pengaruh kekurangan volume riil dilapangan dan yang mengetahui berapa banyak bahan riil maupun harga kebutuhan riil untuk mengerjakan volume pekerjaan sesuai temuan ahli dimaksud adalah Bendahara Desa Motongbang yaitu Saksi SAUL IMANUEL ABOR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pembelian / pembelanjaan bahan-bahan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus pembelian bahan-bahan dimaksud adalah Saksi SAUL ABOR dan saksi SETIA WENIPADA (salah satu anggota TPK Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 ).
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan rabat beton Tahun 2015 tertetak di wilayah RT 002/Rw 001, RT 008/Rw 004, RT 006/Rw 003, dan RT 003/Rw 002 Desa Motongbang, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tidak ada sisa Dana Desa Motongbang Tahun 2015, hal itu saksi ketahui ketika TPK minta sejumlah bahan untuk dibeli oleh bendahara untuk proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan, namun bendahara selalu bilang uang telah habis. Selain itu pada APBDes Tahun 2015 juga tidak ada SILPA Desa dari Dana Desa, hal ini menunjukan tidak ada sisa Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2016 saksi ditugaskan sebagai Staf Teknik Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 02/ DM/KEP/2015 tanggal 27 Desember 2015 dan lampirannya. Tugas saksi sebagai staf teknik desa adalah

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 37 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perencana kegiatan yang bertugas menyusun RAB atas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016.

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan barang/jasa yang diadakan di Desa Motongbang yang bersumber dari Dana Desa Untuk tahun 2016 merujuk pada RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) kegiatan sesuai APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 maka terdapat sejumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa saksi menerangkan ada selisih dana pada Kegiatan Peningkatan Perpipaan Air Minum Bersih (AMB) tahun 2016, selisih uang dimaksud itu dipakai kembali untuk membeli sejumlah kekurangan pipa, dari jumlah yang direncanakan dibeli pada RAB namun pada kenyataan yang dibeli melebihi RAB, dan mengenai berapa banyak dibeli melebihi RAB, bendahara yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Kader Teknik Desa Tahun 2016 saksi mendapatkan biaya perencana sebesar Rp. 15.000.000,- yang mana kwitansi pembayaran itu saksi yang tandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan pada surat/ dokumen APBDes Desa Motongbang Tahun 2016, Biaya perencana 3 % kegiatan Rabat beton adalah 2.890.710,- Biaya perencana 3 % kegiatan drainase adalah 620.610,- Biaya perencana 3 % kegiatan perpipaan AMB adalah 7.390.185,- Biaya perencana 3 % kegiatan rehab rumah rakyat adalah 3.168.750,- sehingga total biaya operasional 4 kegiatan dimaksud adalah : Rp. 14.070.255,-
- Bahwa saksi menerangkan benar perencana 3 % yang saksi alokasikan pada RAB yang saksi susun itu pada setiap kegiatan pekerjaan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Motongbang.
- Bahwa saksi menerangkan ada sejumlah kekurangan volume pekerjaan ditahun 2016 pada saat pemeriksaan lapangan oleh Ahli.
- Bahwa saksi menerangkan volume kebutuhan bahan pastinya berkurang, karena pengaruh kekurangan volume riil dilapangan. Oleh karena itu, yang mengetahui berapa banyak bahan riil maupun harga kebutuhan riil untuk mengerjakan volume pekerjaan sesuai temuan ahli dimaksud adalah Bendahara Desa Motongbang yaitu Saksi SAUL IMANUEL ABOR.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2016 terletak di wilayah RT 006/Rw 003, RT 001/Rw 001, RT 004/Rw 002, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih (AMB) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang. Sedangkan untuk rumah layah huni, ada dibeberapa RT, saksi tidak ketahui.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 38 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sisa Dana Desa Motongbang Tahun 2016. Selain itu pada APBDes Tahun 2016 juga tidak ada SILPA, hal ini menunjukkan tidak ada sisa Dana Desa tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan ada sejumlah Aparat Desa, TPK, termasuk Kepala Desa yang melakukan bon kas dimaksud.

## Tanggapan Terdakwa:

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.**

### 1.2. **SETIA WENIPADA alias SETIA;**

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan struktur pemerintahan pada Desa Motongbang untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa Motongbang ditahun 2015 :

- a. Kepala Desa dijabat oleh ARWILEM HINADANG.
- b. Sekertaris dijabat oleh DOMINGGUS BLEGUR.
- c. Kaur Pemerintahan dijabat oleh SETIA WENIPADA (saksi sendiri).
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh SAUL IMANUEL ABOR.
- e. Kaur Umum dijabat oleh LUSIANA BAPA.
- f. Dusun I dijabat oleh MUHAMAD BANI.
- g. Dusun II dijabat oleh DOMINGGUS BLEGUR.
- h. Unsur tehnik desa yang diketuai oleh FREDIK BANA dan anggotanya sebanyak 3 Orang.

Struktur Pemerintahan Desa Motongbang ditahun 2016 :

- a. Kepala Desa dijabat oleh ARWILEM HINADANG.
- b. Sekertaris dijabat oleh DOMINGGUS BLEGUR kemudian diganti ANDERSON DUKA.
- c. Kaur Pemerintahan dijabat oleh SETIA WENIPADA (saksi sendiri).
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh SAUL IMANUEL ABOR.
- e. Kaur Umum dijabat oleh LUSIANA BAPA.
- f. Dusun I dijabat oleh AMIN MARWEKI.
- g. Dusun II dijabat oleh DOMINGGUS BLEGUR kemudian diganti oleh OKTOFIANUS BLEGUR.
- h. Unsur tehnik desa yang diketuai oleh FREDIK BANA dan anggotanya sebanyak 3 Orang.

- Bahwa saksi menerangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait pelaksanaan kegiatan Desa Motongbang ditahun 2015 dan 2016 adalah masing-masing :

Untuk tahun 2015 :

1. ALFRED A'E selaku Ketua.
2. SETIA WENIPADA (saksi sendiri) selaku Sekertaris.
3. SOLEMAN PANDU selaku anggota.
4. CHRISTIAN LILY selaku anggota.
5. ADRIANUS DAKADJO selaku anggota.

Untuk tahun 2016 :

1. SETIA WENIPADA (saksi sendiri) selaku Ketua.
2. LUSIANA BAPA selaku Sekretaris.
3. JIBRAEL ALELANG selaku anggota.
4. SYAIFUL OANG selaku anggota.
5. ADRIANUS DAKADJO selaku anggota.

- Bahwa saksi menerangkan tugas-tugas TPK adalah :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 39 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat.
  2. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa.
  3. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan TPK berwenang :
    1. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa.
    2. Menetapkan penyedia barang/jasa.
    3. Menandatangani surat perjanjian, dan.
    4. Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa.
  - Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015, Desa Motongbang mendapatkan pagu/alokasi anggaran dana desa (DD) sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) sedangkan ditahun anggaran 2016 desa Motongbang mendapatkan pagu/alokasi anggaran dana desa (DD) sebesar Rp. 612.213.045.70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen), selanjutnya dana desa itu digunakan untuk kegiatan :
    - a. Pembuatan rabat beton sepanjang 513 meter , besaran anggarannya sebesar Rp. 188.289.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
    - b. Perluasan Perpipaan air minum bersih (AMB) dengan biaya sebesar Rp. 45.250.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - c. Usaha kelompok karang taruna Desa dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi menerangkan untuk Dana Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 612.213.045,70,- digunakan untuk kepentingan /kegiatan:
    - a. Perpipaan air minum bersih (AMB) dengan biaya sebesar Rp. 304.166.000,- (Tiga ratus empat juta seratus enam puluh enam juta rupiah) .
    - b. Rabat beton dengan panjang 720 meter dengan biaya 100 juta rupiah lebih.
    - c. Rehabilitasi rumah rakyat perencanaan awal sebanyak 16 unit dengan alokiasi anggarannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian diadakan perubahan RAB sebanyak 13 unit (d disesuaikan dengan besaran dana yang didapat) dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) .
    - d. Pembangunan saluran drainase dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
    - e. Pelatihan aparat Desa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai yang tertera dalam APBDes namun yang sebenarnya sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
    - f. Pelatihan Bumdes sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan anggaran kegiatan sesuai program kerja/kegiatan yang telah tercantum dalam APBDes Desa

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 40 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motongbang baik untuk TA 2015 maupun TA 2016 telah dilaksanakan namun sebagian pelaksanaannya ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan yang tidak mengacu pada APBDes TA 2015 dan TA 2016/tidak sesuai peruntukannya.

- Bahwa saksi mencontohkan realisasi khusus dana desa yang tidak sesuai dalam APBDes 2015 maupun 2016 antara lain adalah : adanya bon kas pribadi baik dari perangkat desa maupun dari pihak lain (semuanya ada tercatat pada catatan bendahara), adanya pemakaian secara pribadi oleh Kepala desa maupun perangkat Desa dan pihak lain, pembelian makanan dan minuman ketika ada rapat di desa, khusus untuk tahun 2015 ada penggunaan dana sebesar kurang lebih sebesar 6 juta rupiah untuk pembayaran beras raskin (sebagian sudah dikembalikan).
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015 seluruh dana desa motongbang dipegang/ dikuasai langsung oleh bendahara SAUL IMANUEL ABOR namun khusus dana desa tahun 2016 kami selaku Tim TPK ada menangani/mengelola dana secara langsung sebesar / sekitar Rp. 113.350.000,- yang diberikan secara tunai oleh bendahara kepada kami selaku TPK, dari Rp.113.350.000,- itu sebesar Rp. 47.650.000,- diterima langsung oleh ibu LUSIANA BAPA (anggota TPK) dan sebesar/sekitar Rp. 65.700.000,- diterima langsung oleh saya selaku ketua TPK.
- Bahwa saksi menerangkan dari sejumlah dana Rp. 113.350.000,-, baik yang diterima langsung oleh ibu LUSIANA BAPA maupun yang diterima langsung oleh saksi sendiri, telah digunakan untuk pembelanjaan pekerjaan fisik, yang mana untuk dana yang diterima langsung oleh ibu LUSIANA BAPA semuanya itu dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material local saja berupa pasir, batu berupa batu bata, dll.
- Bahwa saksi menerangkan semua bahan material local maupun non local dibelanjakan untuk kepentingan pekerjaan fisik, masih ada sisa dananya, kalau yang dipegang langsung oleh ibu LUSIANA BAPA.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan fisik tahun 2015, setahu saksi ada pekerjaan dana desa yang belum dikerjakan yakni pada pekerjaan perpipaan air minum bersih (AMB) yang pada item pembuatan bak penampung sebanyak 2 unit yang belum dikerjakan dan untuk item pekerjaan lainnya sudah dikerjakan. Untuk pekerjaan fisik tahun 2016, setahu saksi juga pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu kegiatan untuk rehab rumah sebanyak 13 unit, yang mana untuk 2 unitnya belum dikerjakan namun bahannya sudah dibelanjakan dan untuk 1 unit rumahnya lagi bahan materialnya belum sampai pada tangan penerima, kegiatan pelatihan aparaturnya desa dan penyusunan, pembahasan, penetapan dan sosialisasi BUMDes juga belum dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB atau Gambar-Gambar / Sketsa Kegiatan Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016 adalah saksi CHRISTIAN LILY atau CHRIS LILY, oleh karena Kepala Desa Motongbang menganggap bahwa saksi CHRISTIAN LILY mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat/ dokumen yang telah dilakukan penyitaan berupa : APBdes Desa Motongbang Tahun

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 41 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 dan APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, dan ditunjukkan kepada saksi adalah APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa saksi menerangkan tidak seluruh kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan dana Desa Motongbang tahun 2015 dan 2016 sesuai dengan Rab kegiatan masing-masing itu dibelanjakan, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota / Ketua TPK, bahwa untuk pembelanjaan bahan-bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun 2015 saksi tidak ikut belanja, namun untuk tahun 2016 termasuk saksi juga ikut melakukan pembelanjaan / pembelian bahan-bahan, selain saksi SAUL ABOR ( bendahara Desa Motongbang ) dan saudari LUSIAN BAPA.
- Bahwa saksi menerangkan pembelanjaan sehubungan pengelolaan dana desa tahun 2015 dan 2016, tidak ada verifikasi usulan pembelanjaan yang dibuat oleh TPK, yang dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa, selanjutnya setelah verifikasi dinyatakan lengkap disetujui oleh kepala desa, dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran atas persetujuan kepala desa. Yang terjadi adalah pembelanjaan Dana Desa ( DD ) Motongbang Tahun 2015 dan 2016 dilakukan pembayaran atas perintah Kepala Desa melalui perintah tertulis ( Memo ) dan peritah lisan, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada pihak tertentu oleh Bendahara Desa Motongbang.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dana desa motongbang tahun 2015 dan 2016, Untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2015 tertetak di wilayah RT 002/Rw 001, RT 008/Rw 004, RT 006/Rw 003, dan RT 003/Rw 002 Desa Motongbang, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang. Untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2016 tertetak di wilayah RT 006/Rw 003, RT 001/Rw 001, RT 004/Rw 002, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang, sedangkan untuk rumah layah huni, ada di beberapa RT, kecuali RT 08.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sisa Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi menerangkan selaku TPK tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan tahun 2015 dan 2016 dimaksud kepada Kepala Desa Motongbang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, oleh karena pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyetujui/ memerintahkan pembelanjaan diluar APBdes dimaksud adalah Kepala Desa Motongbang yaitu terdakwa ARWILEM HINADANG.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016, telah dilakukan pelatihan / bimtek tentang pengelolaan dana desa yang diikuti saat itu adalah Kepala Desa ( saksi ARWILEM HINADANG ), bendahara Desa Motongbang 2015 dan 2016 ( saksi SAUL ABOR ), dan Sekretaris Desa Motongbang 2015 dan 2016 yaitu saksi

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 42 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS BLEGUR, dan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan/bimtek dimaksud adalah Pihak BPMPD Kab. Alor.

- Bahwa saksi menerangkan turut membuat bukti pembelanjaan yang harganya melebihi dari harga pembelian bahan yang sebenarnya karena saksi disuruh untuk membuat / menulis sejumlah bukti pembelanjaan dengan alasan tulisan saksi bagus. Pembuatan sejumlah bukti pembelanjaan yang harganya melebihi dari harga pembelian bahan yang sebenarnya saksi buat berdasarkan konsep yang sebelumnya telah dibuat ( saksi hanya tinggal menyalinnya saja ). Konsep itu dibuat oleh saksi ADRIANUS DAKADJO.
- Bahwa saksi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) yang tidak sesuai dengan kondisi riil adalah Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) atas penggunaan Dana Desa Motongbang tahun 2015 dan 2016 yang tidak benar / fiktif.

## Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### I.3. ADRIANUS DAKADJO Alias ADI Dakajo;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai TPK Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 03/DM/KEP/2015 tanggal 07 September 2015 dan lampirannya, dengan susunan tim adalah :
  1. ADE A.E sebagai Ketua / Perangkat Desa
  2. SETIA WENIPADA sebagai Seketaris / Perangkat Desa
  3. CHRIS LILY sebagai anggota / pekerja teknis
  4. ADRIANUS DAKADJO sebagai anggota / Ketua Pelaksana LPM
  5. SOLEMAN PANDHU sebagai anggota / Lembaga Masyarakat
- Bahwa saksi menerangkan tugas-tugas TPK adalah :
  1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat.
  2. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa.
  3. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan TPK berwenang :
  1. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa.
  2. Menetapkan penyedia barang/jasa.
  3. Menandatangani surat perjanjian, dan.
  4. Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015, Desa Motongbang mendapatkan pagu/alokasi anggaran dana desa (DD) sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) sedangkan ditahun anggaran 2016 desa Motongbang mendapatkan pagu/alokasi anggaran dana desa (DD) sebesar Rp. 612.213.045.70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen), selanjutnya dana desa itu digunakan untuk kegiatan :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 43 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan rabat beton sepanjang 513 meter , besaran anggarannya sebesar Rp. 188.289.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Perluasan Perpipaan air minum bersih (AMB) dengan biaya sebesar Rp. 45.250.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Usaha kelompok karang taruna Desa dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan untuk Dana Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 612.213.045,70,- digunakan untuk kepentingan /kegiatan:
  - a. Perpipaan air minum bersih (AMB) dengan biaya sebesar Rp. 304.166.000,- (Tiga ratus empat juta seratus enam puluh enam juta rupiah) .
  - b. Rabat beton dengan panjang 720 meter dengan biaya 100 juta rupiah lebih.
  - c. Rehabilitasi rumah rakyat perencanaan awal sebanyak 16 unit dengan alokiasi anggarannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian diadakan perubahan RAB sebanyak 13 unit (d disesuaikan dengan besaran dana yang didapat) dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) .
  - d. Pembangunan saluran drainase dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
  - e. Pelatihan aparat Desa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai yang tertera dalam APBDes namun yang sebenarnya sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) Dana Desa Motongbang adalah saksi CHRISTIAN LILY atau CHRIS LILY. Yang menunjuk yang bersagkutan untuk membuat RAB 2015 dan 2016 adalah Bapa Desa ( saksi ARWILEM HINADANG ).
- Bahwa saksi menerangkan sebelum RAB disusun / dibuat terlebih dahulu saksi CHRISTIAN LILY sudah melakukan surve lokasi terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh saksi CHRISTIAN LILY untuk surve lokasi terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan.
- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan dana desa motongbang berpedoman pada APBDes Desa Motongbang Tahun 2015 dan APBDes Desa Motongbang Tahun 2016 yang telah ditetapkan, termasuk RAB didalamnya.
- Bahwa saksi menerangkan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) pada APBDes yang ditunjukkan pemeriksa ini yang dijadikan pedoman pada pengelolaan Dana Desa ( DD ) 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara umum kebutuhan barang yang sudah dibelanjakan pada tahun 2015 dan tahun 2016 oleh karena saksi hanya membelanjakan sebagian kecilnya saja. Yang dominan melakukan pembelanjaan adalah bendahara desa motongbang ( saksi SAUL IMANUEL ABOR ) dan seluruh pembelanjaan yang saksi lakukan itu baik itu tahun 2015 dan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 44 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti pembelanjaan semuanya sudah diserahkan di Bendahara ( Saksi SAUL IMANUEL ABOR ).

- Bahwa saksi menerangkan ada temuan sejumlah kekurangan volume pekerjaan ditahun 2015 oleh Inspektorat Daerah Kab. Alor sehubungan dengan pengeloalan dana desa 2015, dan saksi termasuk yang salah satunya juga dipanggil sehubungan dengan temuan dimaksud.
- Bahwa saksi menerangkan Volume kebutuhan bahan pastinya berkurang, karena pengaruh kekurangan volume riil dilapangan. Oleh karena itu, yang mengetahui berapa banyak bahan riil maupun harga kebutuhan riil untuk mengerjakan volume pekerjaan sesuai temuan ahli dimaksud adalah Bendahara Desa Motongbang yaitu saksi SAUL IMANUEL ABOR.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelanjaan dilakukan berdasarkan ketersediaan bahan dilokasi pekerjaan, apabila bahan - bahan kurang, saya selaku TPK menyampaikan secara lisan kepada pihak Desa ( Kepala Desa / Bendahara Desa/ sekretaris Desa ) untuk pengadaan bahan-bahan dan pembelanjaan bahan-bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan Dana Desa 2015, termasuk saksi juga ikut melakukan pembelanjaan / pembelian bahan-bahan, selain saksi SAUL ABOR ( bendahara Desa Motongbang ) dan saksi SETIA WENIPADA ( salah satu anggota TPK Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ).
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2015 tertetak di wilayah RT 002/Rw 001, RT 008/Rw 004, RT 006/Rw 003, dan RT 003/Rw 002 Desa Motongbang, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang.
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengenai ada sisa dana saksi tidak tau, akan tetapi yang saksi tau tidak ada SILPA Desa dari Dana Desa 2015, yang menjadi pendapatan Desa Motongbang Tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyerahan hasil pekerjaan pada tahun 2015, sehingga berita acara penyerahan hasil pekerjaan tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan pada pelaksanaan kegiatan dana desa 2016 di temukan juga sejumlah volume kekurangan pada saat Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara melakukan opname pekerjaan di Desa Motongbang.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme verifikasi tidak melalui usulan pembelanjaan yang dibuat oleh TPK, yang dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa, selanjutnya setelah verifikasi dinyatakan lengkap disetujui oleh kepala desa, dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran atas persetujuan kepala desa.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2016 terletak di wilayah RT 006/Rw 003, RT 001/Rw 001, RT 004/Rw 002, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongban dan untuk kegiatan Pembangunan rumah layak huni, dilaksanakan di Rt 01

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 45 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rt 07, kecuali Rt 08 Desa Motongbang, sedangkan untuk Drainase dilaksanakan di Rt 006/ Rw 004.

- Bahwa saksi menerangkan yang menyetujui/ memerintahkan pembelanjaan diluar APBdes dimaksud adalah Kepala Desa Motongbang yaitu saksi ARWILEM HINADANG dan seketaris desa yaitu saksi DOMINGGUS BLEGUR.
- Bahwa saksi menerangkan pembelanjaan diluar APBDes yaitu saksi melakukan bon kas Rp. 6.950.000,- sedangkan kelebihan honor tim TPK sebesar Rp. 500.000,- sehingga total dana untuk kepentingan pribadi yang saksi terima dalah Rp. 7.450.000,-. Sedangkan untuk tahun 2016. Saksi melakukan bon kas Rp. 18.800.000,- sehingga dana yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi adalah Rp. Rp. 18.800.000,-, jumlah dana yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi berjumlah Rp. 26.250.000,-
- Bahwa saksi menerangkan bon kas yang saksi lakukan untuk kepentingan pribadi dari jumlah Rp. 26.250.000,- dimaksud telah saksi kembalikan sebesar Rp. 19. juta yang dikembalikan kepada saksi SAUL ABOR sebesar Rp. 9 juta pada tanggal saksi lupa, di rumah saksi, selanjutnya sebesar Rp. 10 juta juga telah dikembalikan kepada saksi SETIA WENIPADA pada tanggal 23 Desember 2016, di rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai aturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku memang tidak diperbolehkan untuk melakukan bon kas di anggaran dana desa, karena Kades Motongbang dan Sekdes Motongbang memperbolehkan sehingga hal itu terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia mengembalikan sisa uang Rp. 7.250.000,- kas desa Motongbang.

### Tanggapan Terdakwa:

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.**

#### I.4. IRVAN EFFENDI SAHAR, S.T Alias IRVAN;

dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016, dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017, saksi kembali ditunjuk sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor dari Tanggal 04 Januari 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor adalah melakukan bimbingan dalam bentuk pelatihan, IST ( Insertis Training ) dan OJT ( On Job Training ) kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan kegiatan Infrasturktur Desa di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, termasuk Desa Motongbang.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 46 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, ada 4 kegiatan pembangunan fisik di Desa Motongbang sebagaimana teralokasi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
  1. Kegiatan Peningkatan dan perluasan rabat jalan, dengan alokasi anggaran Rp. 122.848.000,-
  2. Kegiatan Pembangunan Saluran/ Drainase, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,-
  3. Kegiatan Pembangunan Reservoir dan peningkatan perpipaan Air Minum Bersih ( AMB ), dengan alokasi anggaran Rp. 304.167.000,-
  4. Kegiatan Pembangunan rumah layak huni, dengan alokasi anggaran Rp. 130.000.000,-
- Bahwa selanjutnya ada 2 kegiatan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain untuk kegiatan :
  1. Kegiatan pelatihan aparatur desa, dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,-
  2. kegiatan Sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan opname pekerjaan dilapangan dan selanjutnya berdasarkan hasil opname pekerjaan dilapangan yang saksi lakukan bersama Kader Teknik Desa, BPD, Pendamping Lolak Desa, dan TPK Desa Motongbang, dan sebagian Masyarakat Desa Motongbang, saksi menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan yaitu :
  1. Kegiatan Peningkatan dan perluasan rabat jalan, saksi temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.484.000,-
  2. Kegiatan Pembangunan Saluran/ Drainase, saksi temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
  3. Kegiatan Pembangunan Reservoir dan peningkatan perpipaan Air Minum Bersih ( AMB ), saya temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.795.000,-
  4. Kegiatan Pembangunan rumah layak huni, saksi temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,-
- Bahwa selanjutnya untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain untuk kegiatan :
  1. Kegiatan pelatihan aparatur desa, saksi temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
  2. Kegiatan Sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran saksi temukan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan total temuan kekurangan volume pekerjaan atau kekurangan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.280.000,-
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hasil opname pekerjaan dimaksud adalah Kepala Desa Motongbang yaitu saksi ARWILEM HINADANG, BPD Desa Motongbang yaitu saksi K. TERAMAHI,

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 47 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kader Teknik Desa yaitu saksi CHRIS LILY dan saksi sendiri. Selanjutnya atas temuan dimaksud pada saat rapat pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang yang dilaksanakan di kantor Desa Motongbang tanggal 24 Maret 2017 dengan dihadiri sejumlah komponen masyarakat Desa Motongbang, menyepakati bahwa hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- akan dikembalikan ke kas Desa Motongbang paling lambat Bulan Juli 2017 selanjutnya hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Motongbang yaitu saksi ARWILEM HINADANG, BPD Desa Motongbang yaitu saksi K. TERAMAHI, Kader Teknik Desa yaitu saksi CHRIS LILY dan saksi sendiri selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- Yang saksi tahu tidak disetor ke kas desa, bahkan sampai saat ini SPJ Desa Motongbang Tahun 2016 belum dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) Kab. Alor.
- Bahwa saksi menerangkan untuk temuan yang saksi lakukan opname sudah final, namun kalau ada pemeriksaan oleh ahli, sangat mungkin hasilnya bisa berubah bisa kurang dan bisa lebih dari temuan saksi tergantung metode atau koefisien yang digunakan.
- Bahwa saksi menerangkan secara tupoksi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan adalah TPK sebagai Tim Pengelola Kegiatan, namun yang saksi tahu secara riil/ kenyataan dilapangan bahwa ada unsur lain seperti bandahara yang juga ikut mengelola dana dimaksud, sehingga ikut bertanggungjawab sehingga dengan demikian, bahwa berdasarkan hasil opename pekerjaan dilapangan saksi berkesimpulan telah terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan Infrastuktur Dana Desa Motongbang Tahun 2016, termasuk 2 kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### I.5. DOMINGGUS BLEGUR alias MINGGUS;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Seketaris Desa Motongbang mulai Tahun 2015 s/d Tahun 2016, Berdasarkan Surat Keputusan Alor Nomor : dan tanggal saya lupa dan lampirannya tentang pengangkatan / penempatan PNS sebagai Seketaris Desa di dalam Lingkup Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai Seketaris Desa Motongbang adalah mengkorodindir tugas tugas Kepala Urusan di Desa Motongbang.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 48 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Motongbang Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang berlaku, bahwa pengeluaran desa / belanja desa tidak boleh dilaksanakan sebelum anggarannya ditetapkan pada APBDes atau Perubahan APBdes, atau pengeluaran / belanja desa tidak boleh dilaksanakan luar yang ditentukan pada APBdes Desa Motongbang yang telah disahkan.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah Anggaran Dana Desa ( DD ) untuk Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 Sesuai APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah ). Selanjutnya, jumlah Anggaran Dana Desa ( DD ) untuk Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 Sesuai APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 612.213.045 ( enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah ).
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan bahwa kedua surat/ dokumen yang ditunjukkan pemeriksa adalah masing-masing APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan menjadi APBdes Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Dana Desa ( DD ) Tahun 2015 dan 2016 dilakukan penarikan oleh bendahara Desa Motongbang yaitu saksi SAUL ABOR, kemudian setelah seluruh dana desa itu diambil secara tunai, selanjutnya dana desa 2015 dan 2016 kuasai dan disimpan sendiri oleh saksi SAUL ABOR. Barulah pada penggunaannya, Kepala Desa memerintahkan pembelanjaan Dana Desa 2015 dan 2016, dengan menerbitkan memo/ atau memberikan perintah lisan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran sejumlah kebutuhan pembelanjaan tertentu kepada pihak tertentu.
- Bahwa saksi menerangkan merujuk pada Pengelolaan Keuangan Desa, pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan pembelanjaan Kegiatan Dana Desa 2015 dan 2016, dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) oleh pelaksana kegiatan ( TPK ) untuk selanjutnya diverifikasi oleh Seketaris Desa, apabila hal ini telah sesuai selanjutnya diajukan ke Kepala Desa untuk disetujui / diterbitkan SPM. Berdasarkan SPM yang diterbitkan, Bendahara Desa melakukan pembayaran kepada pihak terkait.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mekanisme / proses pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 untuk Desa Motongbang, yang terjadi adalah Kepala Desa Motongbang memerintahkan langsung bendahara Desa Motongbang untuk

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 49 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada pihak tertentu, dan perintah itu dilakukan secara lisan atau melalui perintah tertulis/ memo.

- Bahwa saksi menerangkan saksi SAUL ABOR selaku Bendahara Desa Motongbang dalam melakukan pembayaran sehubungan dengan pembelanjaan pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun 2015 dan 2016 tidak dilakukan pencatatan pengeluaran pada buku kas umum, sehingga saksi sendiri tidak mengetahui pembelanjaan yang telah dilakukan bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan a tidak ada dasar hukum untuk pembelanjaan diluar APBDDes, itu kebijakan kepala desa, dan secara aturan tentang pengeloalan keuangan desa hal itu tidak dibenarkan. namun karena hal itu dilakukan atas perintah kepala desa, maka saksi pun tidak bisa membantahnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembelanjaan terkait pembelanjaan untuk kebutuhan kegiatan dana desa motongbang di tahun 2015 dan 2016 adalah saksi SAUL IMANUEL ABOR selaku Bendahara Desa Motongbang, dengan dibantu oleh TPK Tahun 2015 yaitu saksi ADRIANUS DAKAJO, dan saksi SETIA WENIPADA serta TPK 2016 yaitu saksi ADRIANUS DAKAJO, saudari LUSIANA BAPA dan saksi SETIA WENIPADA.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ARWILEM HINADANG ( Kepala Desa Motongbang ) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Motongbang juga turut memberikan perintah-perintah secara lisan atau tertulis melalui memo, dalam proses pembelanjaan Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015 dan 2016 ada sejumlah dana yang masih belum dibelanjakan, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan dilapangan. Seperti untuk tahun 2015 ada kekurangan pekerjaan bak, pipa, dan di 2016 ada kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti pelatihan aparatur desa dan bumdes, kegiatan rumah rakyat.
- 28. Saksi menjelaskan bahwa untuk bukti pengeluaran dengan disahkan oleh Kepala Desa Motongbang memang tidak pernah dibuat namun bukti pengeluaran yang telah dibuat adalah berupa Kwitansi pembayaran atau bukti pembelian di toko.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada silpa baik untuk tahun 2015 dan 2016 sisa kas kosong, tapi kegiatan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima gaji, insetif, tunjangan, serta honor-honor baik dalam kapasitas saksi sebagai Seketaris Desa maupun PTPKD Desa Motongbang tahun 2015 dan 2016 gaji saksi terima dalam posisis sebagai PNS, sedangkan untuk Insentif untuk tahun 2016 baru dialokasikan dan saksi terima sebesar Rp. 4.800.000,- / tahun, sedangkan insentif untuk tahun 2015 tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah menyampaikan berulang ulang untuk pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka, namun mereka ( Bendahara dan Kepala Desa ) tidak pernah menghiraukan saran-saran saksi, bahkan mereka secara tertutup

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 50 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dan 2016 dimaksud.

## Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### I.6. APOLOS WELL alias APOLOS;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait pengelolaan dana desa  
Bahwa saksi menjabat sebagai ketua karang taruna Desa Motongbang sejak tahun 2014 namun secara resmi saya diangkat sebagai ketua karang taruna sejak tahun 2015. selanjutnya, selaku ketua karang taruna pada Desa Motongbang, saksi memiliki tugas-tugas :
  - Membantu pemerintah desa menyelenggarakan pembangunan desa.
  - Mengkoordinir warga karang taruna dalam segala aktivitas.
- Bahwa saksi menerangkan ditahun 2015, saksi selaku ketua karang taruna desa Motongbang telah menerima bantuan dana desa TA 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- di kantor Desa Motongbang, pada hari, tanggal, bulan saksi lupa namun kejadiannya ditahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa saksi menerangkan bantuan dana Rp. 10.000.000,- itu akan digunakan untuk pembelian alat-alat untuk usaha cucian kendaraan yang mana pembelian alat-alat usaha cucian kendaraan sebelumnya telah terencana dalam APBDesa desa Motongbang TA 2015.
- 6 Bahwa saksi menerangkan sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk kepentingan kegiatan karang taruna tersebut diatas belum direalisasikan oleh karena dana bantuan kepada karang taruna sejumlah Rp.10.000.000,- itu tidak mencukupi untuk pembelanjaan barang/alat-alat sesuai yang telah direncanakan oleh Desa, ketika dana itu saksi terima kemudian saksi bersama sekertaris karang taruna yakni SAMUEL GERSON sempat pergi ke toko dan melakukan survey harga alat-alat usaha cucian kendaraan namun berdasarkan hasil survey yang dilakukannya ternyata dana bantuan itu tidak mencukupi membiayai pembelanjaan kegiatan dimaksud sehingga saksi menyampaikan kondisi itu kepada Kepala Desa Motongbang dan kemudian meminta untuk saksi menyimpan dana tersebut sambil menunggu alokasi dana tambahan untuk kegiatan karang taruna di TA 2016.
- Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- itu sebagian besarnya yakni Rp. 7.800.000,- telah diambil kembali oleh pihak desa Motongbang secara bertahap masing-masing dengan rincian sbb :
  - Sejumlah Rp. 3.000.000,- diambil oleh Kepala Desa Motongbang yakni ARWILEM HINADANG dan bendahara SAUL ABOR, dibuatkan kwitansi tanda terimanya
  - Sejumlah Rp. 1.000.000,- diambil oleh Kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG, dibuatkan kwitansi tanda terimanya.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 51 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp. 2.000.000,- diambil oleh kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG, dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Sejumlah Rp. 1.000.000,- diambil oleh ADRIANUS DAKADJO (anggota TPK) dan bendahara desa SAUL ABOR, dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Sejumlah Rp. 800.000,- diambil oleh kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG, dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- sisa dana sebesar Rp. 2.200.000,- itu saksi sudah gunakan untuk kepentingan operasional belanja ATK dan biaya rapat organisasi karang taruna.
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana karangtaruna Sejumlah Rp. 3.000.000,- dari saksi kepada Kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG dan bendahara SAUL ABOR.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana karangtaruna Sejumlah Rp. 1.000.000,- dari saksi kepada Kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana karangtaruna Sejumlah Rp. 2.000.000,- dari saksi kepada Kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana karangtaruna Sejumlah Rp. 1.000.000,- dari saksi kepada ADRIANUS DAKADJO dan SAUL IMANUEL ABOR.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana karangtaruna Sejumlah Rp. 800.000,- dari saksi kepada Kepala Desa Motongbang ARWILEM HINADANG.

## Tanggapan Terdakwa:

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya..**

### I.7. **LUSIANA BAPA alias Mama LOLA;**

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Desa Motongbang dan sudah terdaftar sejak saksi dilahirkan di Desa Motongbang, dan saat ini berdomisili di wilayah Rt 005/ Rw 003, Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menerima Honor Biaya Monitoring (pembelanjaan diluar APBDes) saksi hanya pernah meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- di saksi SAUL IMANUEL ABOR ( bendahara Desa Motongbang ) saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan kedua bukti kwitansi yang ditunjukkan pemeriksa tersebut saksi tidak pernah tandatangani. Selanjutnya yang benar adalah saksi hanya pernah meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- di saksi SAUL IMANUEL ABOR ( bendahara Desa Motongbang ) saat itu, tanpa tandatangan bukti kwitansi peminjaman uang.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 52 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Tahun 2015, saksi ditunjuk sebagai Kaur Pembangunan Desa Motongbang, oleh Kepala Desa tanpa SK dari kepala desa, hanya pergantian secara lisan.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Kaur Pembangunan Desa Motongbang saksi tidak pernah melakukan monitoring kegiatan Dana Desa 2015.
- Bahwa saksi menerangkan penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 03/DM/KEP/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan lampirannya, dengan susunan tim adalah :
  1. SETIA WENIPADA sebagai Ketua / Perangkat Desa
  2. LUSIANA BAPA sebagai Seketaris / Perangkat Desa
  3. JIBRAEL ALELANG sebagai anggota / Tokoh Masyarakat
  4. SYAIFUL OANG sebagai anggota / Tokoh Pemuda
  5. ADRINUS DAKADJO sebagai anggota / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SK tentang penunjukan saksi sebagai TPK, saksi mempunyai tugas dan kewenangan :
  1. Tugas :
    - a. Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan data harga pasar setempat
    - b. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa
    - c. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepala Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  2. Kewenangan :
    - a. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa
    - b. menetapkan penyedia barang/jasa
    - c. menandatangani surat perjanjian
    - d. memberikan sanksi kepada penyedia barang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alokasi dana desa tahun 2016 karena hal itu dirahasiakan oleh Kepala Desa ( saksi ARWILEM HINADANG, Bendahara Desa ( SAUL IMANUEL ABOR ), sekertaris Desa ( DOMINGGUS BLEBUR ) dan Kader Teknik Desa ( saksi CHRIS TIAN LILY ), walaupun saksi sebagai Kaur Pembangunan dan Anggota TPK.
- Bahwa saksi menerangkan dana Desa tahun 2016 diperuntukan untuk kegiatan :
  1. Kegiatan Peningkatan dan perluasan rabat jalan.
  2. Kegiatan Pembangunan Saluran/ Drainase.
  3. Kegiatan Pembangunan Reservoir dan peningkatan perpipaan Air Minum Bersih ( AMB )
  4. Kegiatan Pembangunan rumah layak huni, dengan alokasi anggaran yang saya dengan Rp. 10 juta / 1 unit rumah.
  5. Kegiatan pelatihan aparat desa
  6. Kegiatan Sosialisasi Perdes Bumdes.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB atau Gambar-Gambar / Sketsa Kegiatan pada dana desa 2016 adalah saksi CRISTIAN LILY.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembelanjaan secara dominan terkait pembelanjaan untuk kebutuhan kegiatan Dana Desa Motongbang di Tahun 2016 adalah saksi SAUL ABOR,

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 53 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memang ada sebagian kecil pembelanjaan oleh TPK 2016 yaitu saksi ADRIANUS DAKAJO, saksi SETIA WENIPADA, dan saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan pembelanjaan yang saksi lakukan antara lain Pembelanjaan untuk kegiatan Peningkatan dan Perluasan Rabat Jalan, Kegiatan Pembangunan Saluran/ Drainase, dan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni.
- Bahwa saksi menerangkan Dana yang saksi terima dan selanjutnya saksi gunakan untuk pembelanjaan diperoleh dari Dana Desa Motongbang Tahun 2016, yang dibayarkan / diberikan oleh Bendahara Desa Motongbang sebesar Rp. 47.650.000,- selanjutnya dari dana sebesar Rp. 47.650.000,- itu saksi hanya gunakan untuk kepentingan pembiayaan dana desa motongbang tahun 2016 sebesar 45.480.000,- sehingga selisih sebesar Rp. 2.170.000,- yang belum bisa saksi pertanggungjawabkan.-
- Bahwa saksi menerangkan untuk bukti pembelanjaan yang saat ini didukung kwitansi adalah sebesar Rp. 38.580.000,- sedangkan sebesar Rp. 6.900.000,- saat ini bukti pembelanjaannya belum ada dan akan saksi tunjukkan besok.
- Bahwa saksi menerangkan dalam saksi melakukan pembayaran sehubungan dengan pembelanjaan pada pelaksanaan kegiatan saksi tidak melaporkan / memberikan bukti kwitansi pembayarannya kepada bendahara Desa Motongbang untuk kemudian dilakukan pencatatan pengeluaran namun saksi hanya buat catatan pengeluaran terhadap pembelanjaan dimaksud.
- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan Dana Desa ( DD ) Motongbang Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan untuk kepentingan Pembelanjaan Kegiatan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, tidak dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) oleh pelaksana kegiatan yang kemudian diverifikasi oleh Seketaris Desa.
- Bahwa saksi menerangkan sejumlah temuan kekurangan volume pekerjaan itu telah disepakati dalam rapat pertanggungjawaban dana desa 2016 menjadi Silpa Desa Motongbang tahun 2016, dan menjadi pendapat desa motongbang Tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan di rekening Desa Motongbang tidak ada Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Pada APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2017, memang ada tertulis Silpa sebesar Rp. 30.000.000,- pada pekerjaan rabat beton jalan namun setelah saya konfirmasi kepada saksi SAUL ABOR bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000,- itu sebenarnya tidak ada karena sudah diambil kembali. Selanjutnya apabila dana Silpa tidak ada, maka kegiatan yang akan dibiayai dari dana Silpa 2017 tidak bisa dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pekerjaan rabat beton Tahun 2016 tertetak di wilayah RT 006/Rw 003, RT 001/Rw 001, RT 004/Rw 002, sedangkan untuk pekerjaan Air Minum Bersih ( AMB ) terletak di wilayah RT 005/ Rw 003 Desa Motongbang dan untuk kegiatan Pembangunan rumah layak huni, dilaksanakan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 54 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Rt 01 s/d Rt 07, kecuali Rt 08 Desa Motongbang, sedangkan untuk Drainase dilaksanakan di Rt 006/ Rw 004.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyerahan hasil pekerjaan, oleh karena pekerjaan belum selesai dikerjakan.
  - Bahwa saksi menerangkan ada pembelanjaan diluar APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yaitu Biaya Bon Kas untuk Kepentingan Pribadi, sedangkan pembelanjaan lainnya saya tidak tau.
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada dasar hukumnya untuk pengeluaran – pengeluaran diluar APBDes itu kebijakan Kepala Desa.
  - Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran biaya honor TPK sudah benar adanya, dan uangnya saksi terima. Untuk pembayaran bon kas Rp. 1.500.000,- tertanggal 15-7-2016 itu juga benar adanya dan saksi terima uang dimaksud, kecuali Bon kas sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 18-6-2016 itu tidak benar dan saksi tidak pernah terima uangnya. Dengan demikian, total bon kas yang saksi lakukan di tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( sebesar Rp. 500.000,- di Tahun 2015 dan sebesar Rp. 1.500.000,- di Tahun 2016 ).
  - Bahwa saksi menerangkan melakukan Bon kas sebesar Rp. 500.000,- di Tahun 2015 itu saksi pergunakan untuk biaya sekolah anak, dan bon kas sebesar Rp. 1.500.000,- di Tahun 2016 itu saksi gunakan untuk biaya transportasi ke Kabupaten Sumba, karena ada ipar saksi yang sakit saat itu.
  - Bahwa saksi menerangkan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permengadri 113 Tahun 2014 dan Perbup Alor nomor 20 Tahun 2009 tetapi dalam pengelolaan Dana Desa ini saksi mengalami tekanan dari kepala desa sehingga harus mengikuti apa yang dikehendaki kepala desa.

## Tanggapan Terdakwa:

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.**

### 1.8. ARWILEM HINADANG;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat/ dilantik menjadi Kepala Desa Motongbang untuk periode jabatan tahun 2013 s/d 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 332/HK/KEP/2013 tanggal 21 November 2013 dan lampirannya tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa tugas pokok dan kewajiban Saksi sebagai Kepala Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, adalah menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Motongbang, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas itu, Saksi selaku Kepala Desa Berwenang :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 55 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Motongbang
  2. Mengankan dan memberhentikan perangkat Desa Motongbang
  3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan aset Desa Motongbang
  4. Menetapkan APBDes Desa Motongbang
  5. Membina ketertiban, ketentraman, kehidupan masyarakat Desa Motongbang
  6. Dan lain-lain termasuk melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan perundang – undanganya yang berlaku.
- Bahwa Saksi menerangkan sumber Keuangan Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016, salah satunya bersumber dari Dana Desa ( DD ), selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa Motongbang, berpedoman pada APBdes Desa Motongbang Tahun 2015 dan APBdes Desa Motongbang Tahun 2016 yang telah ditetapkan.
  - Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, sebelum Dana Desa Motongbang dimaksud direalisasikan, pernah dilakukan pelatihan / bimbingan teknis ( Bimtek ) tentang pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait, yang diikut oleh Saksi selaku Kepala Desa, Bendahara Desa Motongbang 2015 dan 2016 ( Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR ), dan Sekretaris Desa Motongbang 2015 dan 2016 yaitu saksi DOMINGGUS BLEBUR, dan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan/bimtek dimaksud adalah Pihak BPMPD ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ) Kab. Alor, yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa ( Dinas PMD ) Kab. Alor. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di Hotel Marlina Kalabahi pada bulan Maret 2015 atau April 2015, sebelum dana Desa tahun 2015 dicairkan.
  - Bahwa Saksi menerangkan jumlah Anggaran Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 Sesuai APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 470.374.230,- terdiri dari Pos Pendapatan Asli Desa, Dana ADD, Dana Desa ( DD ), Bantuan Kabupaten, Dll. Khusus untuk Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, besar alokasi anggaranya adalah Rp. **273.901.000,-** ( dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah ). Selanjutnya, jumlah Anggaran Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 Sesuai APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.067.166.276,- terdiri dari Pos Pendapatan Asli Desa, Dana ADD, Dana Desa ( DD ), Dll. Khusus untuk Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, besar alokasi anggaranya adalah Rp. **612.213.045**( enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah ).
  - Bahwa Saksi menerangkan RAB kegiatan Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016, pada item bahan lokal seperti batu kali, kerikil 2/3, pasir pasang, tanah urug serta bahan non local seperti semen 40 Kg harganya melebihi dari harga pasaran walaupun telah ditambah biaya Overhed 10 %, bahkan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **56** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk harga pasaran saat ini. Selanjutnya Saksipun juga menyetujui RAB yang disusun oleh saksi CHRISTIAN LILY sehubungan dengan dana desa tahun 2015 dan 2016, walaupun diketahuinya bahwa RAB itu harganya tinggi/ kemahalan.

- Bahwa Saksi menerangkan dana dimaksud dikelola untuk kepentingan pembelanjaan sesuai RAB pada kegiatan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016, terdapat selisih lebih dari pengelolaan anggaran, sehingga Saksi berani menyetujui biaya perencanaan penyusunan RAB oleh saksi CHRISTIAN LILI khususnya untuk tahun 2015 walaupun biaya/ jasa perencana/ penyusuna RAB atau gambar/sketsa dimaksud tidak diakomodir pada APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, selain selisih biaya itu nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi biaya lain seperti upah / ongkos pikul bahan-bahan, dll. termasuk digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui bahwa Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, telah dicairkan seluruhnya dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 3 Tahapan pencairan dana yaitu :

1. pencairan pertama ( 40 % ) sebesar Rp. 109.560.400,-
2. pencairan kedua ( 40 % ) sebesar Rp. 109.560.400,-
3. pencairan ke tiga ( 20 % ) sebesar Rp. 54.780.200,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 273.901.000,- selanjutnya, untuk Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, pencairan Dana Desa ( DD ) juga telah dilakukan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 2 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1407/SP2D-LS /1.20.05.02/2016 tanggal 27 Mei 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,-
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4249/SP2D-LS /1.20.05.02 / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 612.213.045 ( enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah ). Dana itu selanjutnya dicairkan secara tunai oleh bendahara Desa Motongbang yaitu Terdakwa SAUL ABOR atas perintah Saksi, kemudian seluruh dana desa tahun 2015 dan 2016 itu dikuasai / disimpan sendiri oleh Terdakwa SAUL ABOR. Barulah pada penggunaannya, Saksi memerintahkan pembelanjaan Dana Desa 2015 dan 2016, dengan menerbitkan memo/ atau memberikan perintah lisan kepada Bendahara untuk

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 57 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sejumlah kebutuhan pembelanjaan tertentu kepada pihak tertentu sesuai arahan pada memo atau perintah lisan Saksi, selanjutnya ada juga pembelanjaan yang dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL ABOR.

- Bahwa Saksi menerangkan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 tidak dibelanjakan secara keseluruhan sesuai RAB pada APBdes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, sehingga terdapat volume bahan yang belum diadakan.
- Bahwa Saksi menerangkan guna pertanggungjawaban Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, Saksi selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Desa Motongbang yaitu Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dengan dibantu oleh saksi SETIA WENIPADA dan saksi ADRIANUS DAKADJO untuk membuat pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Dana Desa yang tidak benar, dengan cara membuat/menggunakan bukti yang tidak benar (membuat/ menggunakan bukti bukti pembelanjaan/ kwitansi mark up atau bukti fiktif) atau dengan cara – cara lain untuk mendukung Laporan Realisasi Dana Desa yang tidak benar, sebesar Rp. 258.258.761,00 dengan rincian :

	Jenis Belanja	Realisasi	Pertanggung jawaban	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 84.513.500,00	Rp. 164.622.640,00	Rp. 80.109.140,00
	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	Rp. 44.870.000,00	Rp. 83.954.950,00	Rp. 39.084.950,00
	PPN & PPh	-	Rp. 9.681.171,00	Rp. 9.681.171,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 129.383.500,00</b>	<b>Rp. 258.258.761,00</b>	<b>Rp. 128.875.261,00</b>

sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 128.875.261,00 dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 15.642.239,00.

- Bahwa Saksi menerangkan Dana Desa Motongbang tahun 2015 sebesar Rp. 128.875.261,00 sebagai selisih dana pertanggungjawaban yang tidak benardana dan sebesar Rp. 15.642.239,00 sebagai dana desa yang belum dipertanggungjawabkan tersebut, kemudian digunakan oleh bendahara Desa Motongbang yaitu saksi SAUL IMANUEL ABOR atas perintah/ persetujuan Saksi selaku Kepala Desa Motongbang untuk pembelanjaan antara lain :
  1. Penggunaan pribadi oleh Kepala Desa Sdr. ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 18.250.000,00;
  2. Pembayaran kepada Sdr. CHRIS LILY atas perintah kepala desa sebesar Rp. 17.000.000,00
  3. Penggunaan secara pribadi oleh Sdr. DOMINGGUS BLEBUR atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00;
  4. Penggunaan secara pribadi oleh Sdr. SOLEMAN PANDHU atas Persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 58 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggunaan secara Pribadi oleh Sdr. SAUL IMANUEL ABOR atas Persetujuan kepala Desa sebesar Rp. 8.000.000,00;
  6. Penggunaan pribadi oleh Sdr. DOINESIUS H. SERANGMO atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 100.000,00;
  7. Kelebihan Pembayaran tim monitoring yang melebihi pagu anggaran atas persetujuan Kepala Desa Sdr. ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 13.500.000,00
  8. Penggunaan dana lainnya sebesar Rp. 84.567.500,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Bendahara Desa maupun oleh Saksi selaku Kepala Desa Motongbang,
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada sisa dana desa tahun 2015 yang menjadi Silpa Desa Motongbang, dan telah dilaporkan bahwa Dana Desa Motongbang Tahun 2015 telah terealisasi seluruhnya / telah terealisasi 100 %.
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam rangka pertanggungjawaban Dana Desa Motongbang Tahun 2016, Saksi selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan bendahara Sdr. Saul Imanuel Abor dengan dibantu oleh Sdr. Setia Wenipada, dan Sdr. Adrianus Dakadjo membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, dengan cara membuat / menggunakan bukti yang tidak benar (membuat / menggunakan bukti pembelanjaan /kwitansi mark ups/ fiktif) sebesar Rp. 570.864.630,00 dengan rincian :

No	Jenis belanja	Realisasi	Pertanggung jawaban	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	Rp. 6.772.350,00	Rp. 92.848.910,00	Rp. 23.076.560,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	Rp. 18.115.610,00	Rp. 24.984.810,00	Rp. 6.869.200,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	Rp. 84.395.685,00	Rp. 298.200.910,00	Rp. 213.805.225,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	Rp. 106.798.750,00	Rp. 129.830.000,00	Rp. 23.031.250,00
5	Pengangkutan material	Rp. 6.265.000,00	-	Rp. 6.265.000,00
6	Pemberdayaan Masyarakat	-	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 285.347.395,00</b>	<b>Rp. 570.864.630,00</b>	<b>Rp. 285.517.235,00</b>

sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 285.517.235,00 dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00.

- Bahwa Saksi menerangkan dana desa motongbang tahun 2016 sebesar Rp. 285.517.235,00 sebagai selisih dana pertanggungjawaban yang tidak benardan dana sebesarRp. 41.348.415,00 sebagai dana desa yang belum dipertanggungjawabkan tersebut, kemudian digunakan oleh bendahara Desa Motongbang yaitu saksi SAUL IMANUEL ABOR atas perintah/ persetujuan Saksi selaku Kepala Desa Motongbang untuk pembelanjaan antara lain :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 59 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggunaan pribadi Kepala Desa Sdr. Arwilem Hinadang sebesar Rp. 22.000.000,00;
2. Penggunaan pribadi Sdr. Saul Imanuel Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,00;
3. Penggunaan pribadi Sdr. Matheus Lily dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,00;
4. Penggunaan pribadi atas nama Zebal Sport dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00;
5. Penggunaan pribadi Sdr. Lusiana Bapa dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,00;
6. Penggunaan pribadi Sdr. Okto Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,00;
7. Penggunaan pribadi Sdr. Setia Wenipada dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,00;
8. Penggunaan pribadi Sdr. Dominggus Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,00;
9. Penggunaan pribadi Sdr. Stonis Adang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00;
10. Penggunaan pribadi Sdr. Amin Marwecky dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,00;
11. Penggunaan pribadi Sdr. David Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00;
12. Penggunaan pribadi Sdr. Eben Bayang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00;
13. Penggunaan pribadi Sdr. Alfred Anie dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,00;
14. Penggunaan pribadi Sdr. Jibril Alelang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,00;
15. Penggunaan Pribadi Sdr. Adrianus Dakadjo dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 7.650.000,00;
16. Penggunaan pribadi Sdr. Filmon Kamba dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,00;
17. Penggunaan Pribadi Sdr. Soleman Pandu dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,00;
18. Pembayaran atas perintah kepala desa untuk biaya monitoring dana desa yang tidak memiliki dasar pembentukan tim nya, pembayarannya dan hasil kegiatannya sebesar Rp. 24.700.000,00 terinci:
  - Sdr. Arwilem Hinadang sebesar Rp. 5.500.000,00.
  - Sdr. Dominggus Blegur sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Sdr. Setia Wenipada sebesar Rp. 7.600.000,00.
  - Sdr. Chris Lily sebesar Rp. 100.000,00.
  - Sdr. Kalfin Teramahi sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Sdr. Hans Awo sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Sdr. Saiful L. Oang sebesar Rp. 500.000,00.
  - Sdr. Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Sdr. Umbu sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Sdr. Amrun SP sebesar Rp. 3.000.000,00.
19. Kelebihan pembayaran honor TPK atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 9.182.150,00;
20. Kelebihan Pembayaran perencanaan kepada Sdr. Christian Lily sebesar Rp. 3.854.455,00

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 60 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Penggunaan dana lainnya yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Bendahara Sdr. Saul Imanuel Abor maupun oleh Saksi selaku Kepala Desa Motongbang sebesar Rp. 227.079.045,00,
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat / menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Motongbang tahun 2016 adalah saksi SAUL IMANUEL ABOR dengan dibantu oleh saksi SETIA WENIPADA dan saksi ADRIANUS DAKAJO. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan di rumah saksi ADRIANUS DAKADJO.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dibuat digunakan atau disetujuinya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak benar / fiktif adalah untuk Saksi dapat menikmati/ menggunakan sisa Dana Desa itu untuk kepentingan pribadi selain untuk kepentingan pembelanjaan diluar APBdes.
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 petugas dari Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara atas nama IRVAN EFENDI SAHAR, S.T. yang ditunjuk sebagai pendamping desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor pernah melaksanakan opname pekerjaan/ pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun anggaran 2016 dengan hasil ditemukannya sejumlah penyimpangan sebesar Rp. 86.280.000,- belum ditindaklanjuti sampai dengan bulan Juli 2017 bahwa sampai saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dan saksi SAUL ABOR pernah meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- yang dipinjamnya dari saksi BAKTIAR THAYEB RABOE, ST pada Bulan April 2017 untuk disetorkan ke Kas Desa Motongbang yang selanjutnya keesokan harinya ditarik kembali oleh BAKTIAR THAYEB RABOE, ST sesuai kesepakatan awal, sehingga seolah-oleh terbaca ada sejumlah penyetoran / pengembalian kerugian sehubungan dengan hasil opname pekerjaan sebesar Rp. 86.280.000,- yang ditemukan oleh saksi IRVAN EFENDI SAHAR, S.T selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Teluk Mutiara.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada sisa dana desa tahun 2016 yang menjadi Silpa Desa Motongbang, dan telah dilaporkan Dana Desa Motongbang Tahun 2016 telah terealisasi seluruhnya / telah terealisasi 100 %.
- Bahwa Saksi menerangkan dana sebesar Rp. 84.567.500,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh saksi SAUL ABOR selaku Bendahara Desa Motogbang maupun oleh Saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun 2015 dan dana sebesar Rp. 227.079.045,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh saksi SAUL ABOR selaku Bendahara Desa Motogbang maupun oleh

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 61 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun 2016, berada di bendahara, namun berdasarkan penyampaian saksi SAUL IMANUEL ABOR bahwa uang dimaksud telah habis.

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui bahwa tindakannya dan tindakan saksi SAUL IMANUEL ABOR itu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Desa Motongbang sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

## Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

## II. KETERANGAN AHLI :

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan 1(satu) orang ahli, yaitu : **MUHAMMAD ISA ARIFianto, S.S.T;** Dipersidangan di bawah disumpah pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah menjadi ahli di persidangan dalam perkara yang berbeda kurang lebih sekitar (3) tiga kali;
  - a. Ketua tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada perusahaan Daerah Sasando Kupang Tahun 2010 s/d 2014;
  - b. Ketua tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura, Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
  - c. Ketua tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN Kimbana, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah Auditor Pertama pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- Ahli menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menindaklanjuti permintaan audit dari Polres Alor pada perkara dugaan TPK "Pengelolaan anggaran Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016" dengan menugaskan Tim Audit untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor Tahun Anggaran 2015 dan 2016, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-629/PW24/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Adapun Susunan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-629/PW24/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017, adalah sebagai berikut :
  - a) Sudirman, SE, C.Fr.A. sebagai Pembantu Penanggungjawab
  - b) Achmadi Anwar, SE sebagai Pengendali Teknis
  - c) Muhammad Isa Arifianto, S.S.T. sebagai Ketua Tim
  - d) Winner Silaban, SIP sebagai Anggota Tim
  - e) Fransiska Kristiani sebagai Anggota Tim

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 62 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus “Pengelolaan anggaran Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016” yaitu
  - a. penyidik Kepolisian Resor Alor melakukan gelar perkara;
  - b. auditor mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh;
  - c. mengumpulkan bukti melalui pihak Penyidik dengan memperhatikan teknik-teknik audit antara lain : melakukan review atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungan, serta melakukan konfirmasi, klarifikasi dan wawancara kepada pihak terkait (toko pembelian barang-barang);
  - d. mengkonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai dengan bukti audit yang diperoleh melalui penyidik;
  - e. melakukan pembahasan hasil audit dengan penyidik untuk mendapatkan kesepakatan tentang rekonstruksi fakta dan proses kejadian yang akan ditetapkan penyidik;
  - f. menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
  - g. melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan fakta dan proses kejadian yang telah ditetapkan pihak penyidik.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Penatausahaan
  - d. Pelaporan, dan
  - e. Pertanggungjawaban
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-629/PW24/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017. Selanjutnya sesuai laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Nomor SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 Tim Audit menemukan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 63 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.383.150,00( empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah ).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pelaksanaan audit perhitungan Kerugian Negara dimaksud dilakukan dengan cara menghitung selisih dana desa yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara Desa Motongbang dengan realisasi penggunaan dana desa yang sah dan sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan *hasil audit BPKP Perwakilan NTT* Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta lampirannya, Kerugian Negara / Desa yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih pertanggungjawaban yang tidak benar :  
Pertanggungjawaban Dana Desa 2015-----: Rp.258.258.761,-  
Pertanggungjawaban Dana Desa 2016-----: Rp.570.864.630,-  
Jumlah-----: Rp.829.123.391,-  
Realisasi pengeluaran yang sah :  
Tahun 2015-----: Rp.129.383.500,-  
Tahun 2016-----: Rp.285.347.395,-  
Jumlah-----: Rp.414.730.895,-  
Selisih (A)-----: **Rp.414.392.496,-**
2. Sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan :  
Tahun 2015-----: Rp. 15.642.239,-  
Tahun 2016-----: Rp. 41.348.415,-  
Jumlah (B)-----: **Rp. 56.990.654,-**  
Kerugian Keuangan Negara/Desa (A+B)-----: **Rp.471.383.150,-**

- Bahwa Ahli menerangkan kerugian Negara pada Tahun 2015 dan 2016 dapat terperinci sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Dana Desa 2015-----: Rp.258.258.761,-  
Realisasi Tahun 2015-----: Rp.129.383.500,-  
Jumlah-----: Rp.128.875.261,-  
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2015 : Rp. 15.642.239,-  
**Jumlah-----: Rp.144.517.500,-**

Pertanggungjawaban Dana Desa 2016-----: Rp.570.864.630,-  
Realisasi Tahun 2016-----: Rp. 285.347.395,-  
Jumlah-----: Rp.285.517.235,-  
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2016 : Rp. 41.348.415,-  
**Jumlah-----: Rp.326.865.650,-**

Sehingga diperoleh total kerugian Negara tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp.144.517.500,- + Rp.326.865.650,- = Rp 471.383.150,-**

- Bahwa Ahli menerangkan adanya pengembalian uang pinjaman dari para saksi tidak mempengaruhi total Lost kerugian Negara sehingga kerugian Negara dalam pengelolaan Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016 tetap **sebesar Rp.471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah )**

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **64** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa n menjabat sebagai Bendahara Desa Motongbang sejak Tahun 2015 sampai dengan awal bulan pada Tahun 2017. Penunjukan Terdakwa sebagai Bendahara Tahun 2015 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya, yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah bendahara desa Motongbang Tahun 2015. Untuk SK Khusus sebagai bendahara Desa Motongbang, itu tidak ada karena saat itu Terdakwa ditunjuk lisan oleh kepala desa Motongbang selanjutnya untuk tahun 2016, Penunjukan Terdakwa sebagai Bendahara Tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya, yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah bendahara desa Motongbang Tahun 2016. Untuk SK Khusus sebagai bendahara Desa Motongbang di tahun 2016, itu juga tidak ada karena saat itu Terdakwa ditunjuk lisan oleh kepala desa Motongbang. Pada SK dimaksud, Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Desa Motongbang adalah : menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa selain Terdakwa sebagai bendahara Desa Motongbang, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 5 Tahun 2015 Tanpa tanggal, Tahun 2015 dan lampiran keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya, tupoksi Terdakwa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 adalah menerima, menyiapkan, menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seharusnya Terdakwa menggunakan Buku Kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dll, namun sampai saat ini buku dimaksud Terdakwa tidak membuatnya selanjutnya hal tersebut diketahui dan tidak pernah ada teguran dari kepala Desa Motongbang.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 65 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat menunjukan surat/ dokumen APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 antara lain :
  1. Copyan APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015
  2. Asli APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016
- Selain APBDes Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016, Terdakwa juga menunjukan surat/ dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa Terdakwa menerangkan APBdes Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016 yang ditunjukkan pemeriksa tunjukkan ini sudah diasistensi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ( BPMPD ) Kab. Alor yang sekarang berganti nama menjadi Dinas PMD Kab. Alor dan sudah disahkan menjadi APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016, sehingga dijadikan dasar/ rujukan dalam penatausahaan pengeluaran keuangan desa untuk Desa Motongbang tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 yang telah disahkan pada Tahun 2015, Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor mendapatkan alokasi Dana Desa ( DD ) sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah ), yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan antara lain :
  - A. Yang teralokasi pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain untuk kegiatan :
    1. Kegiatan pembangunan rabat beton jalan, dengan alokasi anggaran Rp 190.410.272,-
    2. Kegiatan peningkatan perpipaan Air Minum Bersih ( AMB ), dengan alokasi anggaran Rp. 45.250.000,-
  - B. Yang teralokasi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain untuk kegiatan :
    1. Kegiatan Peningkatan usaha kelompok karang taruna, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,-
  - C. Pajak PPN dan PPH, sebesar Rp. 28.240.931,- terdiri dari PPN 10 % sebesar Rp. 24.556.027,- dan PPH 1,5 % sebesar Rp. 3.684.904,-
- Selanjutnya Sesuai dengan APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 yang telah disahkan, untuk pada Tahun 2016, Desa Motongbang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor mendapatkan alokasi Dana Desa ( DD ) sebesar sebesar Rp. 612.213.045 ( enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah ), yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan antara lain :
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang teralokasi pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain untuk kegiatan :
  1. Kegiatan Peningkatan dan perluasan rabat jalan, dengan alokasi anggaran Rp. 122.848.000,-
  2. Kegiatan Pembangunan Saluran/ Drainase, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,-
  3. Kegiatan Pembangunan Reservoir dan peningkatan perpipaan Air Minum Bersih ( AMB ), dengan alokasi anggaran Rp. 304.167.000,-
  4. Kegiatan Pembangunan rumah layak huni, dengan alokasi anggaran Rp. 130.000.000,-

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 66 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang teralokasi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain untuk kegiatan :
  1. Kegiatan pelatihan aparat desa, dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,-
  2. kegiatan Sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,-

Khususnya untuk kegiatan Sebesar Pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 130.000.000,- yang direncanakan untuk 16 Unit rumah, dalam pelaksanaannya sesuai hasil asistensi dirubah menjadi 13 rumah, dan hal ini juga sudah melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri BPD, Ketua RT dan RW, LPM tanpa melibatkan masyarakat desa Motongbang, dan hasil rapat itu hanya berupa persetujuan lisan tanpa ada notulen/ kesepakatan tertulis. Namun perubahan kegiatan itu hanya menyangkut jumlah sararan rumah yang akan dibangun yang awalnya 16 unit menjadi 13 unit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, pencairan Dana Desa ( DD ) dilakukan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 3 Tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02 tanggal 7 September 2015 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap I 40 % sebesar Rp. 109.560.400,-
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/1.20.05.02 tanggal 17 November 2015 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar Rp. 109.560.400,-
3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/1.20.05.02 tanggal 17 November 2015 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap III 20 % sebesar Rp. 54.780.200,-

- sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 273.901.000,- Selanjutnya Untuk Dana Desa ( DD ) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, pencairan Dana Desa ( DD ) dilakukan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 2 tahapan pencairan dana yaitu :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1407/SP2D-LS /1.20.05.02/2016 tanggal 27 Mei 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,-
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4249/SP2D-LS /1.20.05.02 / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 telah dicairkan Dana Desa Motongbang tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,-

- sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 67 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612.213.045 ( enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah ).

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk tahun 2015, Dana Desa ( DD ) yang berada di Rekening Kas Desa dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, telah Terdakwa lakukan pencairan / penarikan secara tunai atas persetujuan Kepala Desa sebanyak 3 kali yaitu :
  1. Penarikan Dana Desa tahap I 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 109.560.400,- di kantor cabang Bank NTT Kalabahi
  2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 109.560.400,- di kantor cabang Bank NTT Kalabahi
  3. Penarikan Dana Desa tahap III 20 % sebesar Rp. 54.780.200,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 54.780.200,- di kantor cabang Bank NTT Kalabahi
- sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan seluruhnya dari Rekening Kas Desa Motongbang adalah sebesar Rp. 273.901.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Tahun 2016, Dana Desa ( DD ) yang berada di Rekening Kas Desa dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, telah Terdakwa lakukan pencairan / penarikan secara tunai atas persetujuan Kepala Desa sebanyak 2 kali yaitu :
  1. Penarikan Dana Desa tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,- dilakukan secara tunai pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 367.327.827,- di kantor cabang Bank NTT kalabahi
  2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,- dilakukan secara tunai pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 244.885.218,- di kantor cabang Bank NTT kalabahi.
- sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa Motongbang dari Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 612.213.045,-
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa ( DD ) Tahun 2015 dan 2016, pada setiap kali penarikan dana desa itu seluruhnya Terdakwa kuasai tanpa dikuasai orang lain, dan selanjutnya Terdakwa simpan di Almari rumah rumah Terdakwa, dan kondisi itu juga diketahui oleh istri Terdakwa, namun yang memegang kunci almari penyimpanan uang itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses pencairan dana desa dari Kas Daerah ke Kas Desa Motongbang tidak dilakukan dengan mekanisme pengajuan SPP ( surat permintaan pembayaran ) oleh pelaksana kegiatan yang kemudian diverifikasi oleh Seketaris Desa melainkan pencairan dana desa sbb :
  1. Proses pencairan Dana Desa dari rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang adalah sebagai berikut :

Untuk Pencairan Tahap I 2015 :

    - Dari pihak BPMPD Kab. Alor meminta APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, termasuk RAB Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pihak BPMPD mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana untuk selanjutnya di ajukan ke Dinas Keuangan Pemda Alor ( bagian bansos dan dana desa ),

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 68 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah rekomendasi diserahkan, kemudian diterbitkan SP2D dan selanjutnya SP2D ini dibawa ke kantor Cabang Bank NTT Kalabahi untuk diproses pencairan dananya sehingga dana desa selanjutnya ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa Motongbang melalui bank NTT Cabang Kalabahi. Selanjutnya untuk pencairan tahap II dan III ada syarat tambahan sebelum Surat Rekomendasi diterbitkan yaitu berupa menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran atas penggunaan dana sebelumnya, selanjutnya pelaksanaan pencairan Dana Desa ( DD ) tahap II dan III sama seperti mekanisme pada pencairan pertama.

## Untuk Pencairan Tahap I 2016 :

- Dari pihak BPMPD Kab. Alor meminta Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015, termasuk APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015, dan RAB Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, selanjutnya pihak BPMPD mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana untuk selanjutnya di ajukan ke Dinas Keuangan Pemda Alor ( bagian bansos dan dana desa ), untuk selanjutnya diterbitkan SP2D dan diproses pencairan dananya melalui bank NTT Cabang Kalabahi dengan cara ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa Motongbang. Selanjutnya untuk pencairan tahap II, sebelum Surat Rekomendasi diterbitkan pihak desa Motongbang diminta menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran atas penggunaan dana sebelumnya, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme pencairan tahap I.
- 2. Proses pencairan Dana Desa dari rekening kas Desa Motongbang untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Dana Desa ( DD ) berada di rekening Kas Desa Motongbang, Terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa bahwa Dana Desa sudah berada di rekening Kas Desa Motongbang, selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk menarik dana dimaksud dari rekening Kas Desa, sehingga Terdakwa kemudian mengambil slip penarikan di bank BPD NTT cabang Kalabahi, untuk selanjutnya slip penarikan itu diisi dan diatandatangani oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, dan barulah kemudian dana dicairkan dari Bank NTT secara tunai dan kemudian seluruhnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada pencatatan pada proses pembelanjaan Terdakwa hanya membuat bukti pengeluaran/ kwitansi, walaupun ada sebagian bukti yang Terdakwa buat tidak benar untuk tujuan mengklopkan pengeluaran agar sesuai dengan RAB. Selain ada sejumlah pembelanjaan diluar ketentuan APBDes yang Terdakwa lakukan karena perintah Kepala Desa.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana desa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dilakukan secara swakelola, dan Kepala Desa Motongbang telah menerbitkan surat keputusan kepala desa antara lain :
    - a. Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 69 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/DM/KEP/2015 tanggal 07 September 2015 dan lampirannya, dengan susunan tim adalah :

1. ADE A.E sebagai Ketua / Perangkat Desa
2. SETIA WENIPADA sebagai Sekretaris / Perangkat Desa
3. CHRIS LILY sebagai anggota / pekerja teknis
4. ADRINUS DAKADJO sebagai anggota / Ketua Pelaksana LPM
5. SOLEMAN PANDHU sebagai anggota / Lembaga Masyarakat

dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam SK, namun dalam pelaksanaannya saksi ADE A.E. tidak pernah melaksanakan kegiatan, dan yang bersangkutan juga tidak pernah menerima honor sebagai TPK, sehingga saksi SETIA WENIPADA yang mengambil alih tugas TPK saat itu.

- b. Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor : 03/DM/KEP/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan lampirannya, dengan susunan tim adalah :

1. SETIA WENIPADA sebagai Ketua / Perangkat Desa
2. LUSIANA BAPA sebagai Sekretaris / Perangkat Desa
3. JIBRAEL ALELANG sebagai anggota / Tokoh Masyarakat
4. SYAIFUL OANG sebagai anggota / Tokoh Pemuda
5. ADRINUS DAKADJO sebagai anggota / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pembelanjaan secara dominan terkait pembelanjaan untuk kebutuhan kegiatan dana desa di tahun 2015 dan 2016 adalah Terdakwa sendiri, walaupun memang ada sebagian kecil pembelanjaan oleh TPK tahun 2015 yaitu saksi ADRIANUS DAKAJJO, dan saksi SETIA WENIPADA serta TPK 2016 yaitu saksi ADRIANUS DAKAJJO, saudara LUSIANA BAPA dan saksi SETIA WENIPADA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada toko yaitu toko MITRA BARU milik saksi YOBEANTO yang memberikan bonus / persenan kepada kami sebagai imbalan kami telah berbelanja di toko miliknya untuk Dana Desa ( DD ) tahun 2015 dan 2016 dengan bonus/ persenan sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ), dan bonus/ persenan itu telah dibagi-bagi antara lain oleh Terdakwa sendiri, kepala desa dan saksi ADRIANUS DAKAJJO untuk menutupi hutang-hutang kami pada toko tersebut, walaupun secara riil fisik uang itu Terdakwa tidak terima, namun hutangnya menjadi lunas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan merujuk pada RAB ( rencana anggaran dan biaya ) kegiatan sesuai APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 maka terdapat sejumlah kewajiban pembelanjaan bahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dengan alokasi anggaran Rp. 190.410.272,- antara lain untuk membiayai pembelanjaan :
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memungut atau menyetorkan pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 %, sebesar Rp. 28.240.931,- ( PPN 10 % sebesar Rp. 24.556.027,- dan PPH 1,5 % sebesar Rp. 3.684.904,- ) untuk pencairan Dana Desa 2015, selanjutnya dana sebesar Rp. 28.240.931,- Terdakwa sendiri tidak tau telah Terdakwa penggunaan untuk apa aja karena kegiatan masih banyak yang belum dilakukan akan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 70 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dana telah habis. Memang ada pembelanjaan diluar APBDes 2015 atas perintah kepala desa, selain juga ada pembelanjaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepala desa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan temuan ahli Politeknik negeri Kupang ada kekurangan volume bahan yang harus diadakan sesuai RAB dengan bahan yang diadakan secara RIIL untuk tahun 2015 dan 2016, sehingga memang terjadi selisih pembelanjaan sesuai RAB dengan pembelanjaan RIIL, dimana nilai pembelanjaan RIIL lebih kecil dari nilai pembelanjaan dalam RAB, sehingga memang seharusnya ada sisa Dana Desa (DD) untuk tahun 2015 dan 2016, namun Terdakwa sendiri bingung bahwa dana telah habis padahal Terdakwalah yang menyimpan dana dimaksud, disisi lain masih banyak kebutuhan pembelanjaan Dana Desa yang belum dibelanjakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selisih pembelanjaan itulah yang juga Terdakwa dan Kepala Desa (saksi ARWILEM HINADANG) gunakan untuk kepentingan pribadi, selain ada pembelanjaan diluar RAB pada APBDes yang juga Terdakwa lakukan atas perintah kepala desa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk pembelanjaan diluar APBDes dan RAB yang telah disahkan menjadi Perdes tentang APBdes maka harus tetap disimpan di rekening Kas Desa atau disetorkan kembali ke kas Desa sehingga menjadi Silpa Desa dan masuk pada pos pendapatan desa di Tahun Anggaran berikutnya dan Terdakwa menyadari bahwa apa yang Terdakwa lakukan memang telah melanggar ketentuan dan Terdakwa memang telah keliru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti pengeluaran dengan disahkan kepala desa tidak Terdakwa buat, namun bukti pengeluaran yang telah dibuat adalah berupa Kwitansi pembayaran atau bukti pembelian di toko, sehingga Surat Pertanggungjawaban Anggaran ( SPJ ) Tahun 2015 dan 2016 yang disertai dengan bukti-bukti pembelanjaan yang disahkan oleh kepala desa untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 belum kami masukkan ke BPMPD Kab. Alor. Selanjutnya pengelolaan anggaran dana desa Motongbang memang pernah menjadi temuan Irda Kab.Alor, dimana pada saat itu bukti-bukti pembelanjan belum dibuat sehingga tidak bisa ditunjukkan kepada petugas Irda. Selanjutnya setelah adanya temuan dari Irda barulah bukti-bukti pembelanjaan dana desa termasuk dana lainnya seperti ADD kami buat klop / lengkap 100 % sesuai alokasi, sehingga pada saat rapat pertanggungjawaban penggunaan daan desa tahun 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Motongbang ditolak sejumlah warga karena warga menganggap ada sejumlah temuan dari Irda akan tetapi laporan penggunaan dananya 100 % sesuai alokasi. Oleh karena itu saat ini Terdakwa tegaskan bahwa memang ada sejumlah bukti-bukti kwitansi pembelanjaan yang Terdakwa buat lebih-lebih dari pembelanjaan yang sebenarnya, sehingga kwitansi pembelanjaan menjadi klop/ genap 100 % sesuai alokasi. Atas temuan irda tersebut, saat itu Terdakwa secepat untuk menindaklanjuti, namun memang sesuai kenyataan sampai dengan saat ini, sejumlah temuan dari Irda dimaksud belum ditindaklanjuti, kecuali saksi THOMAS ADANG ( salah satu Ketua RW di desa Motongbang yang juga adalah Kepala BPMPD Kab. Alor Tahun 2015 )

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 71 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menindaklanjutinya dengan mengembalikan sejumlah dana temuan kepada Terdakwa selaku bendahara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan secara aturan memang harusnya dibuatkan bukti pengeluaran yang juga disahkan kepala desa sebagai bukti pertanggungjawaban dana, dan tidak hanya berupa kwitansi pembelian barang di toko atau kwitansi pembayaran kepada pihak pihak terkait.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelanjaan diluar RAB / APBDes Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan penggunaan dana secara pribadi tersebut, masih ada selisih dana yang Terdakwa sendiri tidak tau dibelanjakan untuk apa dan dana tersebut tidak bisa Terdakwa pertanggungjawabkan dan itu tanggungjawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pengelolaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ada sejumlah Dana Desa ( DD ) yang Terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan namun Terdakwa yang menggunakan sisa dana dimaksud karena dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan apa, Terdakwa sudah tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah menolak permintaan Kepala Desa Motongbang ( saksi ARWILEM HINADANG ) untuk tidak melakukan pembelanjaan diluar APBdes termasuk untuk bon kas, namun Kepala Desa Motongbang (saksi ARWILEM HINADANG) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kebijakan juga penting, sehingga pemerintahan desa bisa berjalan, sehingga dengan kebijakan itu Terdakwa juga bersedia melakukan pembelanjaan diluar APBdes walaupun Terdakwa tahu hal itu melanggar aturan, disamping Terdakwa juga mendapatkan bagian menggunakan secara pribadi sejumlah Dana Desa Motongbang Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2016, selain sebagai bendahara Terdakwa juga sebagai Kaur Pembangunan, dan Terdakwa menerima upah/ honor/gaji dengan kedudukan sebagai Kaur dan Bendahara dengan total upah/gaji sebesar Rp. 2.323.000,- / bulan, selain Terdakwa juga menerima dana-dana perjalanan dinas.
- Bahwa sebagian besar bukti fiktif dan bukti yang dikelembungkan pada dana desa 2016 itu Terdakwa yang buat, namun dibantu oleh TPK yaitu saksi SETIA WENIPADA dan ADRIANUS DAKADJO. Tujuannya adalah untuk menutupi pembelanjaan sehingga klop dan sesuai dengan jumlah anggaran yang ada, walaupun saksi diketahui kondisi sebenarnya tidak seperti itu.-
- Bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permengadri 113 Tahun 2014 dan Perbup Alor nomor 20 Tahun 2009 akan tetapi dalam pengelolaan Dana Desa Motongbang tidak dilakukan dengan prinsip sesuai aturan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan lampirannya

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 72 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Satu Jepit buku rekening Nomor : 01302. 07.002110 – 6 atas nama BPMPD Desa Motongbang dan data transaksinya.
3. Satu Lembar SP2D Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/tanggal 7 September 2015.
4. Satu Lembar SP2D Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/ 1.20.05.02/ 2 tanggal 17 November 2015.
5. Satu Lembar SP2D Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/tanggal 17 November 2015.
6. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap I Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
7. Satu Bundel bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
8. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan lampirannya.
9. Satu Lembar SP2D Nomor : 1407/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 27 Mei 2016.
10. Satu Lembar SP2D Nomor : 4292/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016.
11. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap 1 60 % Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
12. Satu jepit Berita acara Asli rapat penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang tentang penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, tanggal 24 Maret 2017, dan lampirannya.
13. Satu jepit bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016. (28 Juli 2016).
14. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi SAUL IMANUEL ABOR tanggal 11 Agustus 2017.
15. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi ARWILEM HINADANG tanggal 11 Agustus 2017
16. Satu Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kab. Alor Nomor LHP : 39/ID/LHP/KA/NON-PKPT/2016 tanggal 24 Maret 2016.
17. Satu jepit Fotocopy tanggapan kepala desa Motongbang terhadap hasil temuan sementara Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Keuangan Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
18. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016.
19. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017.
20. Satu Jepit Rekapitulasi Anggaran Biaya Desa Motongbang Tahun 2016. Senilai Rp.86.280.000.
21. Satu jepit Asli Rincian fisik Dana Desa 40 % tanggal 30 November 2016.
22. satu jepit bukti-bukti pengeluaran/ kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
23. Satu jepit Print out nota pembelian Asli pada UD. Mitra Baru tanggal 28 Juni 2016.
24. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna coklat bertuliskan TPK
25. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna silver dengan motif bunga bunga warna hitam.
26. Uang Tunai sebesar Rp. 22.514.000. (dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 73 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pecahan Rp.100.000	= 193 Lembar	= Rp.19.300.000,00
b. Pecahan Rp.50.000	= 63 Lembar	= Rp. 3.150.00,00
c. Pecahan Rp.20.000	= 3 Lembar	= Rp. 60.000,00
d. Pecahan Rp.2.000	= 2 Lembar	= Rp. 4.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 22.514.000,00</b>

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Matongbung terletak di Kecamatan Teluk Mutiara kabupaten Alor, yang di pimpin oleh ARWILEM HINADANG sebagai Kepala Desa Periode Tahun 2013 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor 332 / HK / KEP / 2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
2. Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbung Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbung Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD, yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbung, secara lisan diangkat sebagai bendahara desa Motongbung;
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, Desa Motongbung ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
4. Bahwa untuk penggunaan dana Desa Matongbung tersebut, kemudian ditetapkanlah Peraturan Desa Motongbung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Peraturan Kepala Desa Motongbung Nomor 1 Tahun 2015,

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 74 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuai Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 245.660.272,- ( dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah ) dengan rincian :
  - c. Peningkatan dan perluasan rabat jalan : Rp. 190.410.272,-
  - d. Peningkatan perpipaan Air minum Bersih : Rp. 45.250.000,- (AMB)
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - Kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Karang Taruna sebesar : Rp. 10.000.000,-
3. PPN 10 % dan PPh 1.5 % sebesar : Rp. 28.240.931,-
- Jumlah : Rp. 273.901.203
5. Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/DM/KEP/2015 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Motongbang, dengan susunan Tim :
  1. ADE A.E. sebagai Ketua
  2. SETIA WENIPADA sebagai Sekretaris
  3. CHRISTIAN LILY sebagai Anggota
  4. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota
  5. SOLEMAN PANDHU sebagai Anggota
6. Bahwa selanjutnya ARWILEM HINADANG sebagai Kepala Desa Motongbang menerbitkan pulah Surat Keputusan Nomor : 5 Tahun 2015 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :
  1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Penanggungjawab;
  2. SAULABOR sebagai bendahara;
  3. SETIA WENIPADA sebagai Teknis program dan pelaporan.
7. Bahwa kemudian ARWILEM HINADANG, meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Motongbang tahun 2015 untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2015, dimana berdasarkan RAB yang telah dibuat, harga satuannya dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB dengan harga pembelanjaan riil, yang untuk pembuatan RAB ini CHRISTIAN LILY menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 75 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dari ARWILEM HINADANG melalui Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara;

8. Bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 tersebut dicairkan oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 3 tahapan pencairan, sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp. 273.901.000,-, (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah);
9. Bahwa, setelah dana desa tersebut di cairkan kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara atas perintah atau persetujuan ARWILEM HINADANG sebanyak 3 kali yaitu :
  1. Penarikan Dana Desa tahap I 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-
  2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 109.560.400,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 109.560.400,-
  3. Penarikan Dana Desa tahap III 40 % sebesar Rp. 54.780.200,- dilakukan secara tunai pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 54.780.200,-sehingga total Dana Desa (DD) yang telah dicairkan/ditarik secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari Rekening Kas Desa Motongbang adalah sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumahnya.
10. Bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam bentuk tunai sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juga sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut, hanya sebagian yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015, yaitu kegiatan perluasan perpipaan air minum bersih dan pembangunan jalan desa. Dimana dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan/tertulis dari ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuanya sama sekali;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 76 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Selanjutnya ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pertanggung jawaban (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	164.622.640,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	83.954.950,-
3	PPN & PPh	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>258.258.761,-</b>

1. Bahw

12. Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 tersebut, ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selaku bendahara Desa Motongbang dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana Laporan realisasi dana desa tersebut dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp.258.258.761,-, (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	84.513.500,-	164.622.640,-	80.109.140,-
2	Kegiatan Peningkatan Air Minum Bersih	44.870.000,-	83.954.950,-	39.084.950,-
3	PPN & PPh	-	9.681.171,-	9.681.171,-
<b>Jumlah</b>		<b>129.383.500,-</b>	<b>258.258.761,-</b>	<b>128.875.261,-</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp.144.517.500** ( seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp128.875.261,-** (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp15.642.239,-** (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)

13. Bahwa atas selisih pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2015 yang tidak benar senilai Rp.128.875.261,00 dan dana

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 77 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.15.642.239,00 tersebut, oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR atas perintah dan persetujuan ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, ternyata digunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya tidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu :

1. Penggunaan pribadi oleh ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 18.250.000,00;
  2. Pembayaran kepada saksi CHRIS LILY atas perintah kepala desa sebesar Rp. 17.000.000,00
  3. Penggunaan secara pribadi oleh saksi DOMINGGUS BLEBUR atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00;
  4. Penggunaan secara pribadi oleh saksi SOLEMAN PANDHU atas Persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00;
  5. Penggunaan secara Pribadi oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR atas Persetujuan kepala Desa sebesar Rp. 8.000.000,00;
  6. Penggunaan pribadi oleh saksi DOINESIUS H. SERANGMO atas persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 100.000,00;
  7. Kelebihan Pembayaran tim monitoring yang melebihi pagu anggaran atas persetujuan Kepala Desa ARWILEM HINADANG sebesar Rp. 13.500.000,00
  8. Penggunaan dana lainnya sebesar Rp. 84.567.500,00 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku Bendahara Desa maupun oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motombang.
- 14.** Bahwa Pada tanggal 22 November 2015, berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 32 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tiap desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, Desa Motombang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen);
- 15.** Bahwa untuk penggunaan dana Desa Matongbong tersebut, pada tanggal 29 Januari 2016 ditetapkanlah Peraturan Desa Motombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan lampiran Peraturan Kepala Desa Motombang Nomor 1 Tahun 2016, dimana sesuai Peraturan Desa Motombang Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 78 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Rabat Jalan dengan alokasi anggaran

:

Rp.

107.025.118,-

2. Kegiatan Pembangunan saluran/drainase dengan alokasi anggaran

:

Rp.

25.067.001,-

3. Kegiatan Peningkatan Perpipaan Air Minum Bersih (AMB) dengan alokasi anggaran

:

Rp.

321.746.093,-

4. Kegiatan Pembangunan Rumah layak Huni dengan alokasi anggaran

:

Rp.

133.374.833,-

5. Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa / Pemdes, LPM, BPD dengan alokasi anggaran

:

Rp.

20.000.000,-

6. Kegiatan penyusunan, pembahasan, penetapan, sosialisasi Perdes Bumdes dengan alokasi anggaran

:

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 79 dari 110

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. \_\_\_\_\_

5.000.000,-

**Jumlah : Rp. 612.213.045,-**

16. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/ DM/KEP/ 2016 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ), dengan susunan Tim :

1. SETIA WENIPADA sebagai Ketua TPK
2. LUSIANA BAPA sebagai Seketaris
3. JIBRAEL ALELANG sebagai Anggota
4. SYAIFUL OANG sebagai Anggota
5. ADRIANUS DAKADJO sebagai Anggota

17. Bahwa selanjutnya ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2 Tahun 2015 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SAUL ABOR sebagai bendahara
3. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan

18. Bahwa kemudian ARWILEM HINADANG, meminta saksi CHRISTIAN LILY alias CHRIS LILY selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Motongbang tahun 2015 untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Dana Desa (DD) Motongbang Tahun Anggaran 2015, dimana berdasarkan RAB yang telah dibuat, harga satuannya dibuat lebih tinggi dari harga pasar/harga yang wajar dengan maksud memperoleh keuntungan dari selisih harga RAB dengan harga pembelanjaan riil;

19. Bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 tersebut dicairkan oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang, melalui 2 tahapan pencairan, sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor ke Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah);

20. Bahwa, setelah dana desa tersebut di cairkan kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 80 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOR selaku bendahara atas perintah atau persetujuan ARWILENM  
HINADANG sebanyak 2 kali yaitu

1. Penarikan Dana Desa tahap I 60 % sebesar Rp. 367.327.827,- dilakukan secara tunai pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 367.327.827,-
2. Penarikan Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp. 244.885.218,- dilakukan secara tunai pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 244.885.218,-

sehingga total Dana Desa ( DD ) yang telah dicairkan oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari Rekening Kas Desa Motongbang sebesar Rp.612.213.045,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) dan pada setiap kali pencairan/penarikan dana, Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara Desa Motongbang selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumahnya

21. Bahwa Dana Desa yang telah dicairkan dalam bentuk tunai dan disimpan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR di rumahnya, ternyata hanya sebagian dari Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 yaitu kegiatan-kegiatan desa, Dimana dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan atau tertulis dari ARWILEM HINADANG selaku kepala desa dan ada pula dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali;

22. Bahwa atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Selanjutnya ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Dana Desa (pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Pertanggungjawab an (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	92.848.910,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	24.984.810,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	298.200.910,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	129.830.000,00
5	Pengangkutan material	-
6	Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>570.864.630,00</b>

23. Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 yang diterima Desa Motongbang tersebut, secara lisan kepada Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selaku bendahara Desa Motongbang dibantu dengan saksi SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO, dimana Laporan realisasi dana desa tersebut

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 81 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 570.864.630,00, (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis belanja	Realisasi (Rp)	Pertanggung jawaban (Rp)	Selisih Pertanggung jawaban yang tidak benar (Rp)
1	Kegiatan peningkatan dan Perluasan Rabat jalan	69.772.350,00	92.848.910,00	23.076.560,00
2	Kegiatan pembangunan saluran/drainase	18.115.610,00	24.984.810,00	6.869.200,00
3	Kegiatan Peningkatan perpipaan air minum bersih	84.395.685,00	298.200.910,00	213.805.225,00
4	Kegiatan pembangunan rumah layak huni	106.798.750,00	129.830.000,00	23.031.250,00
5	Pengangkutan material	6.265.000,00	-	6.265.000,00
6	Pemberdayaan Masyarakat	-	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>285.347.395,00</b>	<b>570.864.630,00</b>	<b>285.517.235,00</b>

Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp.326.865.650**, ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari cara me-mark up dan menggunakan bukti fiktif sebesar **Rp. 285.517.235,00** (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00** (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)

24. Bahwa dari pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp. 285.517.235,00** (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 41.348.415,00** (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) tersebut, oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR atas perintah dan persetujuan ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa, ternyata digunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya tidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang, yaitu

1. Penggunaan pribadi Arwilem Hinadang selaku Kepala Desa sebesar Rp. 22.000.000,-;
2. Penggunaan pribadi terdakwa Saul Imanuel Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,-;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 82 dari 110





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggunaan pribadi saksi Matheus Lily dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,00;
4. Penggunaan pribadi atas nama saksi Zebal Sport dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Penggunaan pribadi saksi Lusiana Bapa dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
6. Penggunaan pribadi saksi Okto Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,-;
7. Penggunaan pribadi saksi Setia Wenipada dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
8. Penggunaan pribadi saksi Dominggus Blegur dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,-;
9. Penggunaan pribadi saksi Stonis Adang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
10. Penggunaan pribadi saksi Amin Marwecky dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
11. Penggunaan pribadi saksi David Abor dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,-;
12. Penggunaan pribadi saksi Eben Bayang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 3.000.000,-;
13. Penggunaan pribadi saksi Alfred Anie dengan persetujuan Kepala Desa sebesar sebesar Rp. 150.000,-;
14. Penggunaan pribadi saksi Jibril Alelang dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
15. Penggunaan Pribadi saksi Adrianus Dakadjo dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 7.650.000,-;
16. Penggunaan pribadi saksi Filmon Kamba dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,-;
17. Penggunaan Pribadi saksi Soleman Pandu dengan persetujuan Kepala Desa sebesar Rp. 350.000,-;
18. Pembayaran atas perintah kepala desa untuk biaya monitoring dana desa yang tidak memiliki dasar pembentukan tim nya, pembayarannya dan hasil kegiatannya sebesar Rp. 24.700.000,00 terinci :
  - Saksi Arwilem Hinadang sebesar Rp. 5.500.000,00.
  - Saksi Dominggus Blegur sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Setia Wenipada sebesar Rp. 7.600.000,00.
  - Saksi Chris Lily sebesar Rp. 100.000,00.
  - Saksi Kalfin Teramahi sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Hans Awo sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Saiful L. Oang sebesar Rp. 500.000,00.
  - Saksi Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - Saksi Umbu sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Saksi Amrun SP sebesar Rp. 3.000.000,00.
19. Kelebihan pembayaran honor TPK atas persetujuan ARWILEM HINADANG alias Kepala Desa sebesar Rp. 9.182.150,00;
20. Kelebihan Pembayaran perencanaan kepada Sdr. Christian Lily sebesar Rp. 3.854.455,00
21. Penggunaan dana lainnya yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Arwilem Hinadang selaku Kepala Desa maupun Bendahara Terdakwa Sdr. Saul Imanuel Abor sebesar Rp. 227.079.045,00

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 83 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terhadap Penggunaan Dana Desa Matongbong tahun 2015 dan tahun 2016, terdapat penggunaan pribadi untuk kepentingan ARWILEM HINADA dan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara Desa yaitu :

- a. Penggunaan pribadi ARWILEM HINADANG :
- |                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| ▪ Tahun Anggaran 2015 sebesar | Rp.        | 18.250.000,-        |
| ▪ Tahun Anggaran 2016 sebesar | Rp.        | 22.000.000,-        |
| <b>Total sebesar</b>          | <b>Rp.</b> | <b>40.250.000,-</b> |
- b. Penggunaan pribadi Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR :
- |                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| ▪ Tahun Anggaran 2015 sebesar | Rp.        | 8.000.000,-         |
| ▪ Tahun Anggaran 2016 sebesar | Rp.        | 15.000.000,-        |
| <b>Total sebesar</b>          | <b>Rp.</b> | <b>23.000.000,-</b> |

26. Bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara *BPKP Perwakilan NTT* Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta lampirannya, Kerugian Negara pada Tahun 2015 dan 2016 dapat terperinci sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Dana Desa 2015-----	Rp.258.258.761,-
Realisasi Tahun 2015-----	Rp.129.383.500,-
Jumlah-----	Rp.128.875.261,-
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2015 :	Rp. 15.642.239,-
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp.144.517.500,-</b>

Pertanggungjawaban Dana Desa 2016-----	Rp.570.864.630,-
Realisasi Tahun 2016-----	Rp. 285.347.395,-
Jumlah-----	Rp.285.517.235,-
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2016 :	Rp. 41.348.415,-
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp.326.865.650,-</b>

Sehingga diperoleh total kerugian Negara tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp.144.517.500,- + Rp.326.865.650,- = Rp 471.383.150,-** (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah

27. Bahwaselama proses penyidikan, terdapat pengembalian sejumlah uang kepada penyidik dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| a. Saksi EBENHEISER SAUSABU | : Rp.        | 3.000.000,-         |
| b. Saksi LUSIANA BAPA       | : Rp.        | 4.170.000,-         |
| c. Saksi HANS AWO           | : Rp.        | 1.000.000,-         |
| d. Saksi Drs. STONIS ADANG  | : Rp.        | 1.000.000,-         |
| e. Saksi AMIN MARWEKI       | : Rp.        | 1.344.000,-         |
| f. Saksi CHRISTIAN LILY     | : Rp.        | 12.000.000,-        |
| <b>Total sebesar</b>        | <b>: Rp.</b> | <b>22.514.000,-</b> |

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 84 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair perkara ini dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 85 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR, yang menjabat sebagai bendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, dan berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Kepala Desa Motongbang terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR juga ditunjuk sebagai bendahara desa Motombang, yang telah menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR, tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 86 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan pertama Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 87 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR merupakan bendahara pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, merangkap sebagai Bendahara Desa matongbong, yang telah menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, maka menurut pendapat Majelis Hakim

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 88 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan pertama Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 89 dari 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, merangkap sebagai Bendahara Desa matongbong, yang telah menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Tahun Anggaran 2016, apakah dalam penggunaannya telah menguntungkan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah), begitupun dengan tahun 2016 Desa Motongbang ditetapkan kembali sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD, yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secara Lisan diangkat sebagai bendahara desa Motombang;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan dana Desa Matongbong tersebut, kemudian ditetapkanlah Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, tahun 2015 dan tahun 2016 ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menunjuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SAUL ABOR sebagai bendahara
3. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan

Menimbang, bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **91** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang;

Menimbang, bahwa, setelah dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut di cairkan kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara atas perintah atau persetujuan ARWILENM HINADANG, dimana pada setiap kali pencairan/penarikan dana, Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam tahun 2015 dan tahun 2016, hanya sebagian yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan APBDes Tahun Anggaran 2016, karena dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan/tertulis dari ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dibuat Terdakwa Saul Manuel Abor dan ARWILEM HINADANG terdapat penggunaan yang tidak benar, yaitu:

1. Untuk Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. Rp.144.517.500 ( seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Untuk Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.326.865.650, ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak benar tersebut, oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR atas perintah dan persetujuan ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa, ternyata digunakan untuk membiayai atau untuk

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 92 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 atau setidak-tidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Motombang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggunaan Dana Desa Matongbong tahun 2015 dan tahun 2016, terdapat penggunaan pribadi untuk kepentingan ARWILEM HINADA dan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara Desa yaitu :

- a. Penggunaan pribadi ARWILEM HINADANG :
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.250.000,-
  - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 22.000.000,-
  - Total sebesar Rp. 40.250.000,-**
- b. Penggunaan pribadi Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR :
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.000.000,-
  - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Total sebesar Rp. 23.000.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat, adanya pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak benar sebesar Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada tahun 2015 serta *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) pada tahun 2016, **adalah telah menguntungkan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara Desa dan ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa sebesar Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka “ unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan,

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 93 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, merangkap sebagai Bendahara Desa matongbong, yang telah menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, apakah dalam penggunaannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini, majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa Motongbang menunjuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEBUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SAUL ABOR sebagai bendahara

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 94 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan

Menimbang, bahwa SAUL ABOR disamping sebagai bendahara pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, oleh ARWILEM HINADANG ditunjuk pula sebagai Bendahara Desa Motongbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang;

Menimbang, bahwa, setelah dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut di cairkan kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara atas perintah atau persetujuan ARWILEM HINADANG, dimana pada setiap kali pencairan/penarikan dana, Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam tahun 2015 dan tahun, hanya sebagian yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan APBDes Tahun Anggaran 2016 , karena dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan/tertulis dari ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dibuat ARWILEM HINADANG dan Terdakwa Saul Manuel Abor terdapat penggunaan yang tidak benar, yaitu:

1. Untuk Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. Rp.144.517.500 ( seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Untuk Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.326.865.650, ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 95 dari 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berasal dari *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR bersama-sama ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak benar sebesar Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada tahun 2015 serta *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) pada tahun 2016, bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - Pasal 2 "*Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat*".
  - Pasal 7 ayat (2) "*pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa*"
  - Pasal 19 ayat (1) "*Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*".
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
  - Pasal 2 ayat (1) "*Kuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"
  - Pasal 24 ayat 3 "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"
3. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 96 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBdesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBdes ditetapkan menjadi peraturan desa”.
4. Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- pasal 47 ayat (2) yang menyatakan “dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang Perubahan APBdesa melalui pengajuan SPP”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.**

## **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 97 dari 110





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ( PTPKD ) Desa Motongbang tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, merangkap sebagai Bendahara Desa matongbong, yang telah menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, apakah dalam penggunaannya telah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah), begitupun dengan tahun 2016 Desa Motongbang ditetapkan kembali sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen);

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 98 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD, yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secara Lisan diangkat sebagai bendahara desa Motombang;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan dana Desa Matongbong tersebut, kemudian ditetapkanlah Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Motongbang, tahun 2015 dan tahun 2016 ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang menunjuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Motongbang tahun anggaran 2016 dan lampirannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. DOMINGGUS BLEGUR sebagai Kordinator PTPKD
2. SAUL ABOR sebagai bendahara
3. SETIA WENIPADA sebagai pelaksana Kegiatan

Menimbang, bahwa selanjutnya alokasi anggaran Dana Desa (DD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara dari Rekening Kas Daerah Kab. Alor yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Motongbang pada Bank NTT Cabang Kalabahi, dengan nomor rekening : 01302.07.002110-6 atas nama BPMPD Desa Motongbang;

Menimbang, bahwa, setelah dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut di cairkan kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara atas perintah atau persetujuan ARWILENM HINADANG, dimana pada setiap kali pencairan/penarikan dana, Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara selalu menyimpan seluruh Dana Desa Motongbang di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa yang telah ditarik oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR dari rekening BPMPD Desa Motongbang dalam tahun 2015 dan tahun 2016, hanya sebagian yang kemudian digunakan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 99 dari 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membiayai kegiatan pekerjaan sebagaimana direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan APBDes Tahun Anggaran 2016, karena dalam pelaksanaannya, dana desa tersebut dibelanjakan atas perintah lisan/tertulis dari ARWILEM HINADANG dan ada pula dilakukan atas inisiatif Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara desa dan tanpa dibuat pembukuannya sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dibuat Terdakwa Saul Manuel Abor dan ARWILEM HINADANG terdapat penggunaan yang tidak benar, yaitu:

3. Untuk Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. Rp.144.517.500 ( seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
4. Untuk Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.326.865.650, ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak benar tersebut, oleh Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR atas perintah dan persetujuan ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa, ternyata digunakan untuk membiayai atau untuk keperluan diluar yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 atau setidak-tidaknya bukan untuk keperluan operasional Desa Matombang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggunaan Dana Desa Matombong tahun 2015 dan tahun 2016, terdapat penggunaan pribadi untuk kepentingan Terdakwa ARWILEM HINADANG dan SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara Desa yaitu:

- a. Penggunaan pribadi ARWILEM HINADANG :
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.250.000,-
  - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 22.000.000,-
  - Total sebesar Rp. 40.250.000,-**
- b. Penggunaan pribadi Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR :
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.000.000,-
  - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Total sebesar Rp. 23.000.000,-**

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **100** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017 beserta lampirannya, Kerugian Negara pada Tahun 2015 dan 2016 dapat terperinci sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Dana Desa 2015-----: Rp.258.258.761,-  
Realisasi Tahun 2015-----: Rp.129.383.500,-  
Jumlah-----: Rp.128.875.261,-  
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2015 : Rp. 15.642.239,-  
**Jumlah-----: Rp.144.517.500,-**

Pertanggungjawaban Dana Desa 2016-----: Rp.570.864.630,-  
Realisasi Tahun 2016-----: Rp. 285.347.395,-  
Jumlah-----: Rp.285.517.235,-  
Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2016 : Rp. 41.348.415,-  
**Jumlah-----: Rp.326.865.650,-**

Sehingga diperoleh total kerugian Negara tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp.144.517.500,- + Rp.326.865.650,- = Rp 471.383.150,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku bendahara Desa bersama- sama dengan ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, yang menyebabkan penggunaan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 dan

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **101** dari **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2016 yang tidak benar sebesar Rp. 471.383.150. (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada tahun 2015 serta *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) pada tahun 2016, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 471.383.150. (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dengan dibantu oleh SETIA WENIPADA, dan saksi ADRIANUS DAKADJO yang membuat pertanggungjawaban (SPJ), dimana Laporan Realisasi Dana Desa nya dibuat secara tidak benar yaitu dibuat dengan cara *me-mark up* dan menggunakan bukti fiktif, dimana Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR di kualifikasi sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

a.d. 6. **Beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relative cukup lama;

Bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan (Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/19);

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **102** dari **110**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Desa Motongbang ditetapkan sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.901.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah), begitupun dengan tahun 2016 Desa Motongbang ditetapkan kembali sebagai salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.213.045,70 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR selaku bendahara Desa bersama sama ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang Periode Tahun 2013 s/d 2019, yang mengelolah Dana Desa dimaksud, dimana dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 dilakukan dengan tidak benar sehingga menyebabkan terjadi nya kerugian keuangan nnegara sebesar Rp. 471.383.150,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari *mark up* dan penggunaan bukti fiktif sebesar Rp128.875.261,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan penggunaan dana desa yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.642.239,- (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada tahun 2015 serta *mark up* dan menggunakan bukti fiktif sebesar Rp. 285.517.235,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.348.415,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) pada tahun 2016, sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-373/PW24/5/2017 tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 103 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, setelah ditetapkannya jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT yaitu sebesar Rp. 471.383.150. (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), ternyata selama proses penyidikan, terdapat pengembalian kerugian negara dari saksi-saksi penerima uang, kepada penyidik yaitu :

a. Saksi EBENHEISER SAUSABU	: Rp.	3.000.000,-
b. Saksi LUSIANA BAPA	: Rp.	4.170.000,-
c. Saksi HANS AWO	: Rp.	1.000.000,-
d. Saksi Drs. STONIS ADANG	: Rp.	1.000.000,-
e. Saksi AMIN MARWEKI	: Rp.	1.344.000,-
f. Saksi CHRISTIAN LILY	: Rp.	12.000.000,-
<b>Total sebesar</b>	<b>: Rp.</b>	<b>22.514.000,-</b>

Sehingga uang pengembalian kerugian keuangan Negara dari para saksi tersebut haruslah dikurangkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara, maka besarnya pembebanan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara menjadi sebesar Rp. 448.869.150,- (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari adanya kerugian keuangan Negara, telah menguntungkan terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dan ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dan ARWILEM HINADANG, haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Oleh karena pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Motongbang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa SAUL IMANUEL ABOR selaku Bendahara dan ARWILEM HINADANG selaku kepala Desa, dengan demikian pembebanan penggantian kerugian keuangan negaranya haruslah di bagi dua antara Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR dan ARWILEM HINADANG setelah dikurangi penggunaan pribadi masing-masing, sebagai berikut :

- a. Penggunaan pribadi ARWILEM HINADANG :  
▪ Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.250.000,-

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **104** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp. 22.000.000,-
<b>Total sebesar</b>	<b>Rp. 40.250.000,-</b>

b. Penggunaan pribadi Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR :

▪ Tahun Anggaran 2015 sebesar	Rp. 8.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2016 sebesar	Rp. 15.000.000,-
<b>Total sebesar</b>	<b>Rp. 23.000.000,-</b>

Sehingga Kepada **Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR** dibebani untuk membayar **uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 215.809.575. (dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan **ARWILEM HINADANG** dibebani untuk membayar **uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 233.059.575,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** dalam Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan karenanya terhadap terdakwa harus di bebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa, oleh karena terhadap terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **105** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dan ditunjukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa, terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **106** dari **110**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR**, dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. **Menghukum Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp215.809.575. (dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG\_\_\_\_\_ Halaman **107** dari **110**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR**, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan lampirannya
  2. Satu Jepit buku rekening Nomor : 01302. 07.002110 – 6 atas nama BPMPD Desa Motongbang dan data transaksinya.
  3. Satu Lembar SP2D Nomor : 2164/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/ tanggal 7 September 2015.
  4. Satu Lembar SP2D Nomor : 4825/SP2D-LS Dana Desa/ 1.20.05.02/ 2 tanggal 17 November 2015.
  5. Satu Lembar SP2D Nomor : 4826/SP2D-LS DANA DESA/ 1.20.05.02/ tanggal 17 November 2015.
  6. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap I Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
  7. Satu Bundel bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
  8. Satu jepit Peraturan Desa Motongbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016 dan lampirannya.
  9. Satu Lembar SP2D Nomor : 1407/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 27 Mei 2016.
  10. Satu Lembar SP2D Nomor : 4292/SP2D-LS / 1.20.05.02/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016.
  11. Satu jepit laporan realisasi Dana Desa ( DD ) Tahap 1 60 % Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
  12. Satu jepit Berita acara Asli rapat penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Motongbang tentang penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, tanggal 24 Maret 2017, dan lampirannya.
  13. Satu jepit bukti-bukti pengeluaran / kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016. (28 Juli 2016).
  14. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi SAUL IMANUEL ABOR tanggal 11 Agustus 2017.
  15. Satu lembar surat pernyataan Asli saksi ARWILEM HINADANG tanggal 11 Agustus 2017
  16. Satu Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kab. Alor Nomor LHP : 39/ID/LHP/KA/NON-PKPT/2016 tanggal 24 Maret 2016.
  17. Satu jepit Fotocopy tanggapan kepala desa Motongbang terhadap hasil temuan sementara Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Keuangan Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015.
  18. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2016 tanggal 30 November 2016.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman 108 dari 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 902.4/SPT.02.1153/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017.
20. Satu Jepit Rekapitulasi Anggaran Biaya Desa Motongbang Tahun 2016. Senilai Rp.86.280.000.
21. Satu jepit Asli Rincian fisik Dana Desa 40 % tanggal 30 November 2016.
22. satu jepit bukti-bukti pengeluaran/ kwitansi Asli penggunaan Dana Desa ( DD ) pada Desa Motongbang Tahun Anggaran 2016.
23. Satu jepit Print out nota pembelanjaan Asli pada UD. Mitra Baru tanggal 28 Juni 2016.
24. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna coklat bertuliskan TPK
25. Satu buku catatan pada bagian sampul berwarna silver dengan motif bunga bunga warna hitam.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Matongbong, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor**

26. Uang Tunai sebesar Rp. 22.514.000. (dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian :
- |                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| a. Pecahan Rp.100.000 | = 193 Lembar | = Rp.19.300.000,00         |
| b. Pecahan Rp.50.000  | = 63 Lembar  | = Rp. 3.150.00,00          |
| c. Pecahan Rp.20.000  | = 3 Lembar   | = Rp. 60.000,00            |
| d. Pecahan Rp.2.000   | = 2 Lembar   | = Rp. 4.000,00 +           |
| <b>Jumlah</b>         |              | <b>= Rp. 22.514.000,00</b> |

**Dirampas untuk Negara.**

9. Menghukum Terdakwa **SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami : FRANSISKA D.P.NINO, S.H., M.H., sebagai Ketua, ALI MUHTAROM, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Majelis hakim yang sama, dibantu oleh AGUSTINTJE W RIBERU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **109** dari **110**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

FRANSISKA D.P.NINO, S.H.,

M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

AGUSTINTJE W RIBERU, S.H.

Putusan No: 8/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG \_\_\_\_\_ Halaman **110** dari **110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)